



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tri Puja Widiatri Alias Tri Puja Alias Tri
2. Tempat lahir : Tolitoli
3. Umur / Tanggal lahir : 20 tahun /24 November 2000
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT/RW 006/003/ Kelurahan Bugis Kecamatan Biau
Kabupaten Bul
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Tri Puja Widiatri Alias Tri Puja Alias Tri ditangkap oleh Penyidik dari Satuan Reserse Narkoba POLRES Bul pada tanggal 16 Oktober 2020 dan untuk selanjutnya ditahan dalam tahanan RUTAN oleh::

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Idris Lampedu, S.H., advokat pada Lembaga Pengembangan Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (LPS-HAM) Cabang Bul yang beralamat di Jalan Syarif Mansyur Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Bul, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 3/09.Pen.Sus/2021/PN Bul tertanggal 26 Januari 2021;

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Bul tanggal 19 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Bul tanggal 19 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TRI PUJA WIDIARTI Alias TRI PUJA Alias TRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam **pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TRI PUJA WIDIARTI Alias TRI PUJA Alias TRI** dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana Denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti Denda selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Hand Phone, jenis : android, Merk : OPPO, warna : Putih, dengan Nomor IME 1 : 8655413040237074, Nomor IMEI 2 : 865413040237066 dan Nomor SIM CARD : 0822 5955 1824,
Dirampas Untuk Dimusnahkan;
 - 1 (satu) Paket plastic bening transparan yang berukuran besar yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat bruto keseluruhannya + 1,06 (satu koma nol koma enam) gram, 1 (satu) buah Dompot berwarna Coklat dengan Merk GUCCI, 1 (satu) Unit Hand Phone, jenis : android, Merk : XIAOMI, warna : Hitam, dengan Nomor

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IME 1 : 865073052422681, dan Nomor SIM CARD : 0822 6446 0102,

digunakan dalam perkara terdakwa ALDI SAPUTRA Alias ERDI;

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan yang disusun secara tertulis oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah pula mendengar pembelaan yang disusun sendiri oleh Terdakwa secara tertulis yang juga ia bacakan sendiri pada persidangan hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021 yang pada pokoknya menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

- Bahwa Tuntutan Penuntut Umum hanya bersifat imajinatif dan manipulative, karena Penuntut Umum sendiri gagal membuktikan dakwaannya;
- Bahwa Terdakwa mendalilkan Proses Penangkapan yang dilakukan terhadap dirinya oleh Penyidik POLRES Buol tidak sesuai dengan kaidah hukum yang tepat mengenai upaya paksa penangkapan
- Bahwa Terdakwa mempersoalkan tidak dilakukannya proses penegakan hukum terhadap seorang Pelaku yang bernama Awal sebagaimana dirinya saat ini yang telah diproses hukum dan disidangkan perkaranya
- Bahwa Terdakwa menuntut untuk diputus bebas atau setidaknya tidaknya memberikan Putusan yang seadil-adilnya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (replik) terhadap pembelaan Terdakwa yang disusunnya secara tertulis dan telah pula dibacakan dalam persidangan hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam nota pembelaannya yang disusun secara pribadi tanpa melibatkan Penasehat Hukumnya yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim;
- Bahwa Penuntut Umum memastikan semua hal yang dikemukakannya dalam Surat Tuntutan adalah sesuai dengan fakta yang terungkap selama dalam proses pembuktian di Persidangan;
- Bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan yang telah ia bacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Februari 2021;

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan juga Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum (duplik) yang telah mereka susun sebagai satu kesatuan dan telah pula dibacakan pada persidangan tanggal 4 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya memohon maaf perihal pengajuan nota pembelaan yang disusun terdakwa secara pribadi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa apa perihal isi dari nota pembelaan pribadinya, karena hanya dibuatkan oleh orang lain sebagai ikhtiar keluarga untuk bisa membantunya menghadapi proses hukum. Nota pembelaan mana diserahkan dalam bentuk yang sudah jadi kepada Terdakwa yang sedang ditahan dan Terdakwa hanya tinggal menandatangani;
- Bahwa oleh karenanya, Terdakwa dan Penasehat Hukum selanjutnya hanya memohon untuk dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

P E R T A M A

Bahwa terdakwa **TRI PUJA WIDIARTI Alias TRI PUJA Alias TRI**, pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 Wita sampai dengan pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Lingkungan Bumi Nipa Kelurahan Buol, Kecamatan Biau Kabupaten Buol, di Desa Paleleh Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol di Kelurahan kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol, Kelurahan Bugis Kecamatan Biau Kabupaten Buol atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **TRI PUJA WIDIARTI Alias TRI PUJA Alias TRI**, pada waktu-waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 Wita ketika terdakwa sedang bersama-sama dengan Anak INGGRIDT berada di Desa Paleleh Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol, pada saat itu terdakwa dihubungi seseorang melalui Handphone yang diketahui oleh terdakwa bernama

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AWAL, terdakwa disampaikan oleh AWAL dengan mengatakan "TRI, ada barang yang sama mau dikirim ke buol kau ambil itu", lalu terdakwa bertanya kepada AWAL "barang apa itu?", dan dijawab oleh AWAL "tunggu saja pasa sampai nanti", dan dijawab lagi oleh terdakwa "iyow, kirim jow", kemudian pada keesokan harinya sekira pukul 13.00 wita terdakwa dihubungi kembali oleh AWAL untuk menanyakan paket kiriman kepada terdakwa, lalu AWAL mengatakan "ambil jow cepat, sabu itu depe isi, atas namamu, so di Agen Tunas", kemudian AWAL mengirimkan foto paket kepada terdakwa dimana pada paket tersebut terdapat tulisan "a/n. : TRI PUJA Alamat Bumi Nipa No. HP : 082259551824, Pengirim : AKBAR COLLECTION", namun setelah mendapat telpon dari AWAL tersebut terdakwa belum bersedia mengambil paket tersebut, sampai pada keesokan harinya yaitu hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 sekira pukul 11.40 wita terdakwa menghubungi seseorang yang bernama ARI dengan maksud terdakwa menyuruh ARI untuk mengambil paket kiriman yang berisi sabu yang berada di Agen Tunas di Kelurahan kali Kecamatan Biau kabupaten Buol, selanjutnya terdakwa menghubungi ALDI SAPUTRA dan terdakwa menyuruh ALDI SAPUTRA untuk mengambil paket yang berada pada ARI yang sebelumnya telah diambil ARI dari Agen Tunas tersebut, tidak lama kemudian terdakwa dihubungi kembali oleh ALDI SAPUTRA dengan mengatakan "sudah ada ini paket sama saya", lalu dijawab oleh terdakwa "simpan dulu, jangan buka sebelum ada saya, apa orang mau ba VC" lalu dijawab oleh ALDI SAPUTRA "iya saya tunggu kau di rumah", selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Anak INGGRIDT berangkat dari Paleleh menuju ke rumah ALDI SAPUTRA di Lingkungan Bumi Nipa Kelurahan Buol, Kecamatan Biau Kabupaten Buol;

- Bahwa sesampainya terdakwa dan Anak INGGRIDT di rumah ALDI SAPUTRA kemudian terdakwa, ALDI SAPUTRA dan Anak INGRIDT membongkar dan membuka paket kiriman tersebut yang didalamnya berisikan 2 (dua) peket Narkotika jenis sabu berukuran besar yang diperkirakan terdakwa masing-masing beratnya ± 40 gram, kemudian terdakwa menghubungi AWAL melalui panggilan Video WhatsApp dan memperlihatkan kedua paket Narkotika tersebut, selanjutnya terdakwa menyuruh ALDI SAPUTRA untuk memindahkan sebagian isi dari salah satu paket narkotika kedalam paket narkotika satu lainnya yang diperkirakan seberat ± 5 gram sehingga salah satu paket Narkotika bertambah yang diperkirakan menjadi ± 45 gram sedangkan satu paket lainnya berkurang

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperkirakan menjadi ± 35 gram, selanjutnya paket Narkotika yang diperkirakan seberat ± 35 gram dibagi menjadi 2 (dua) bagian dengan isi masing-masing diperkirakan sama yaitu $\pm 17,5$ gram dengan menggunakan bungkus shacet milik ALDI SAPUTRA, kemudian dari salah satu paket yang diperkirakan $\pm 17,5$ gram diambil dan disisihkan lagi yang diperkirakan sebanyak ± 2 gram ke dalam bungkus shacet milik ALDI SAPUTRA, sehingga keseluruhan kemasan shacet menjadi 4 (empat) bagian dengan rincian masing-masing diperkirakan seberat ± 45 gram, $\pm 17,5$ gram, $\pm 15,5$ gram dan ± 2 gram, selanjutnya terhadap paket yang diperkirakan seberat ± 2 gram diberikan terdakwa ALDI SAPUTRA untuk dijual dan sebagian digunakan, sedangkan 3 (tiga) bagian paket lainnya dipegang oleh terdakwa dan Anak INGGRIDT, selanjutnya terdakwa dan Anak INGGRIDT pergi meninggalkan rumah ALDI SAPUTRA, dalam perjalanan terdakwa dan Anak INGGRIDT menuju ke Agen Travel Gemilang di Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol untuk mengirim 1 (satu) bagian paket Narkotika yang diperkirakan seberat $\pm 17,5$ gram yang sudah dikemas terdakwa sebelumnya untuk ditujukan kepada a.n. AKBAR COLLECTION, selanjutnya terdakwa dan Anak INGGRIDT ke depan Mesjid ANNUR untuk membuang 1 (satu) bagian paket Narkotika yang diperkirakan seberat ± 45 gram yang sudah dikemas terdakwa dalam pembungkus rokok dan dibungkus oleh plastik warna hitam, paket tersebut dibuang terdakwa (*dikenal dengan sebutan buang alamat*) di bawah pohon di depan masjid ANNUR Kompleks Bambu Kuning di Kelurahan kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol sesuai lokasi yang ditentukan oleh AWAL, namun pada saat itu terdakwa tidak mengetahui siapa yang akan mengambil paket tersebut, selanjutnya terdakwa dan Anak INGGRIDT pergi menuju ke Desa Paleleh Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol dengan membawa 1 (satu) bagian paket Narkotika yang diperkirakan seberat $\pm 15,5$ gram yang disimpan dalam tas milik Anak INGGRIDT;

- Bahwa sesampainya terdakwa dan INGGRIDT di Desa Paleleh, kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 terdakwa bertemu dengan MARWAN di penginapan tempat terdakwa menginap, lalu terdakwa memberikan paket Narkotika yang dibawanya tersebut kepada MARWAN dengan maksud untuk dijual, kemudian setelah MARWAN meninggalkan tempat penginapan tersebut, terdakwa menghubungi MARWAN melalui Hp untuk meminta sebagian dari paket Narkotika tersebut, lalu MARWAN datang ke penginapan dan menyerahkan paket kecil Narkotika sebanyak 6

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) sachet dengan ukuran bervariasi yang sebelumnya sudah dikemas oleh MARWAN;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 11.30 wita terdakwa dihubungi oleh ALDI SAPUTRA dengan maksud menanyakan paket Narkotika yang berada pada terdakwa, sehingga ALDI SAPUTRA bersama-sama dengan Anak FEBRIANSYAH pergi ke Paleleh untuk mengambil Paket Narkotika tersebut, setibanya ALDI SAPUTRA dan Anak FEBRIANSYAH di Paleleh dan bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi MARWAN untuk menyampaikan maksud kedatangan ALDI SAPUTRA dan Anak FEBRIANSYAH tersebut sehingga pada saat itu MARWAN datang ke penginapan tempat terdakwa menginap, setibanya dipenginapan tersebut kemudian MARWAN mengajak ALDI SAPUTRA dan Anak FEBRIANSYAH untuk pergi ke rumahnya untuk mengambil paket Narkotika yang disimpan MARWAN, setelah menerima paket Narkotika dari MARWAN kemudian ALDI SAPUTRA dan Anak FEBRIANSYAH kembali ke penginapan untuk memberitahukan kepada terdakwa kalau paket Narkotika tersebut sudah diterima dimana ALDI SAPUTRA mengatakan "ini so ada barang, kayaknya tidak cukup 7 gram ini, apa timbangan lari-lari", lalu dijawab oleh terdakwa "saya tidak tahu itu urusanmu dengan MARWAN", kemudian ALDI SAPUTRA dan Anak FEBRIANSYAH pergi meninggalkan terdakwa untuk kembali ke Buol;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 wita sepulangnya terdakwa dari Paleleh, terdakwa menerima paket Narkotika jenis yang di kirim dari MARWAN di Paleleh menggunakan jasa mobil angkutan, kemudian terdakwa membawa paket narkotika tersebut ke rumah Anak INGGRIDT di Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol, sesampainya di rumah Anak INGGRIDT lalu terdakwa menghubungi Anak NURSANTI MAHMUD Alias FARIDA dan Anak NURHIDAYA SYAHRIL Alias NUR atas permintaan keduanya untuk dibawakan Narkotika jenis sabu-sabu, pada saat itu terdakwa menyampaikan agar membawa kaca pireks, tidak lama kemudian Anak NURSANTI MAHMUD dan Anak NURHIDAYA SYAHRIL datang di rumah Anak INGGRIDT dengan membawa serta kaca pireks, kemudian terdakwa bersama-sama dengan Anak INGGRIDT, Anak NURSANTI MAHMUD dan Anak NURHIDAYA SYAHRIL menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya pada sekitar pukul 17.20 wita terdakwa dihubungi oleh ALDI SAPUTRA dengan mengatakan "sudah ada barang" lalu dijawab oleh

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa “sudah ada ini, datang ambil saja disini sama bundanya Inggit saya”, kemudian ALDI SAPUTRA datang menemui terdakwa di rumah INGGRIDT, setibanya di rumah Anak INGGRIDT kemudian terdakwa ikut menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, tidak lama kemudian Anak FEBRIANSYAH datang di rumah INGGRIDT dan langsung ikut menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa menyerahkan kepada ALDI SAPUTRA berupa 1 (satu) paket Narkotika yang sebagian sudah digunakan tersebut, sampai sekitar pukul 19.30 wita terdakwa, Anak INGGRIDT, ALDI SAPUTRA, Anak NURSANTI MAHMUD, Anak NURHIDAYA SYAHRIL dan Anak FEBRIANSYAH pergi meninggalkan rumah Anak INGGRIDT;

- Bahwa pada sekitar pukul 20.15 wita, dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak FEBRIANSYAH oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Buol di warung milik FAHRI ARSAD di Lingkungan Bundo Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol, dan dari penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam dompet warna hitam dalam saku celana milik Anak FEBRIANSYAH, selanjutnya atas penangkapan Anak FEBRIANSYAH tersebut dilakukan pengembangan dan penangkapan serta penggeledahan terhadap ALDI SAPUTRA Alias ERDI pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 00.15 wita di rumah istri ALDI SAPUTRA di Desa Daulan Kecamatan Bokat Kabupaten Buol, dan dari penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam dompet warna Cokelat dalam saku celana milik ALDI SAPUTRA, selanjutnya dari penangkapan terhadap ALDI SAPUTRA tersebut dilakukan pengembangan dan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa pada sekira pukul 01.00 wita di Café Bento di Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol;

- Bahwa paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Anak FEBRIANSYAH tersebut adalah paket Narkotika yang berasal dari terdakwa yang ditipkan kepada MARWAN yang kemudian diserahkan kepada ALDI SAPUTRA di rumah MARWAN saat terdakwa berada di Paleleh, kemudian ALDI SAPUTRA menyerahkan paket Narkotika tersebut kepada seseorang yang bernama ERWIN untuk kemudian dijual oleh ERWIN dengan kesepakatan nilai penjualan sejumlah Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dimana sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) akan diserahkan kepada terdakwa dan sisanya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dari ALDI SAPUTRA, sedangkan paket Narkotika yang ditemukan pada ALDI SAPUTRA adalah berasal dari terdakwa yang sebelumnya diserahkan terdakwa saat berada di rumah Anak INGGRIDT, selain itu terdapat hasil penjualan Narkotika sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada terdakwa melalui orang tua (ibu) terdakwa;

- Bahwa terhadap Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Anak FEBRIANSYAH dan ALDI SAPUTRA telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik yaitu masing-masing berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,2183 gram dan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,5920 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa **TRI PUJA WIDIARTI Alias TRI PUJA Alias TRI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **TRI PUJA WIDIARTI Alias TRI PUJA Alias TRI**, pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 Wita sampai dengan pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Lingkungan Bumi Nipa Kelurahan Buol, Kecamatan Biau Kabupaten Buol, di Desa Paleleh Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol di Kelurahan kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol, Kelurahan Bugis Kecamatan Biau Kabupaten Buol atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **TRI PUJA WIDIARTI Alias TRI PUJA Alias TRI**, pada waktu-waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 Wita ketika terdakwa sedang bersama-sama dengan Anak INGGRIDT berada di Desa Paleleh Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol, pada saat itu terdakwa dihubungi

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang melalui Handphone yang diketahui oleh terdakwa bernama AWAL, terdakwa disampaikan oleh AWAL dengan mengatakan "TRI, ada barang yang sama mau dikirim ke buol kau ambil itu", lalu terdakwa bertanya kepada AWAL "barang apa itu?", dan dijawab oleh AWAL "tunggu saja pasa sampai nanti", dan dijawab lagi oleh terdakwa "iyow, kirim jow", kemudian pada keesokan harinya sekira pukul 13.00 wita terdakwa dihubungi kembali oleh AWAL untuk menanyakan paket kiriman kepada terdakwa, lalu AWAL mengatakan "ambil jow cepat, sabu itu depe isi, atas namamu, so di Agen Tunas", kemudian AWAL mengirimkan foto paket kepada terdakwa dimana pada paket tersebut terdapat tulisan "a/n. : TRI PUJA Alamat Bumi Nipa No. HP : 082259551824, Pengirim : AKBAR COLLECTION", namun setelah mendapat telpon dari AWAL tersebut terdakwa belum bersedia mengambil paket tersebut, sampai pada keesokan harinya yaitu hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 sekira pukul 11.40 wita terdakwa menghubungi seseorang yang bernama ARI dengan maksud terdakwa menyuruh ARI untuk mengambil paket kiriman yang berisi sabu yang berada di Agen Tunas di Kelurahan kali Kecamatan Biau kabupaten Buol, selanjutnya terdakwa menghubungi ALDI SAPUTRA dan terdakwa menyuruh ALDI SAPUTRA untuk mengambil paket yang berada pada ARI yang sebelumnya telah diambil ARI dari Agen Tunas tersebut, tidak lama kemudian terdakwa dihubungi kembali oleh ALDI SAPUTRA dengan mengatakan "sudah ada ini paket sama saya", lalu dijawab oleh terdakwa "simpan dulu, jangan buka sebelum ada saya, apa orang mau ba VC" lalu dijawab oleh ALDI SAPUTRA "iya saya tunggu kau di rumah", selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Anak INGGRIDT berangkat dari Paleleh menuju ke rumah ALDI SAPUTRA di Lingkungan Bumi Nipa Kelurahan Buol, Kecamatan Biau Kabupaten Buol;

- Bahwa sesampainya terdakwa dan Anak INGGRIDT di rumah ALDI SAPUTRA kemudian terdakwa, ALDI SAPUTRA dan Anak INGRIDT membongkar dan membuka paket kiriman tersebut yang didalamnya berisikan 2 (dua) peket Narkotika jenis sabu berukuran besar yang diperkirakan terdakwa masing-masing beratnya \pm 40 gram, kemudian terdakwa menghubungi AWAL melalui panggilan Video WhatsApp dan memperlihatkan kedua paket Narkotika tersebut, selanjutnya terdakwa menyuruh ALDI SAPUTRA untuk memindahkan sebagian isi dari salah satu paket narkotika kedalam paket narkotika satu lainnya yang diperkirakan seberat \pm 5 gram sehingga salah satu paket Narkotika bertambah yang

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperkirakan menjadi ± 45 gram sedangkan satu paket lainnya berkurang yang diperkirakan menjadi ± 35 gram, selanjutnya paket Narkotika yang diperkirakan seberat ± 35 gram dibagi menjadi 2 (dua) bagian dengan isi masing-masing diperkirakan sama yaitu $\pm 17,5$ gram dengan menggunakan bungkus shacet milik ALDI SAPUTRA, kemudian dari salah satu paket yang diperkirakan $\pm 17,5$ gram diambil dan disisihkan lagi yang diperkirakan sebanyak ± 2 gram ke dalam bungkus shacet milik ALDI SAPUTRA, sehingga keseluruhan kemasan shacet menjadi 4 (empat) bagian dengan rincian masing-masing diperkirakan seberat ± 45 gram, $\pm 17,5$ gram, $\pm 15,5$ gram dan ± 2 gram, selanjutnya terhadap paket yang diperkirakan seberat ± 2 gram diberikan terdakwa ALDI SAPUTRA untuk dijual dan sebagian digunakan, sedangkan 3 (tiga) bagian paket lainnya dipegang oleh terdakwa dan Anak INGGRIDT, selanjutnya terdakwa dan Anak INGGRIDT pergi meninggalkan rumah ALDI SAPUTRA, dalam perjalanan terdakwa dan Anak INGGRIDT menuju ke Agen Travel Gemilang di Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol untuk mengirim 1 (satu) bagian paket Narkotika yang diperkirakan seberat $\pm 17,5$ gram yang sudah dikemas terdakwa sebelumnya untuk ditujukan kepada a.n. AKBAR COLLECTION, selanjutnya terdakwa dan Anak INGGRIDT ke depan Mesjid ANNUR untuk membuang 1 (satu) bagian paket Narkotika yang diperkirakan seberat ± 45 gram yang sudah dikemas terdakwa dalam pembungkus rokok dan dibungkus oleh plastik warna hitam, paket tersebut dibuang terdakwa (*dikenal dengan sebutan buang alamat*) di bawah pohon di depan masjid ANNUR Kompleks Bambu Kuning di Kelurahan kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol sesuai lokasi yang ditentukan oleh AWAL, namun pada saat itu terdakwa tidak mengetahui siapa yang akan mengambil paket tersebut, selanjutnya terdakwa dan Anak INGGRIDT pergi menuju ke Desa Paleleh Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol dengan membawa 1 (satu) bagian paket Narkotika yang diperkirakan seberat $\pm 15,5$ gram yang disimpan dalam tas milik Anak INGGRIDT;

- Bahwa sesampainya terdakwa dan INGGRIDT di Desa Paleleh, kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 terdakwa bertemu dengan MARWAN di penginapan tempat terdakwa menginap, lalu terdakwa memberikan paket Narkotika yang dibawanya tersebut kepada MARWAN dengan maksud untuk dijual, kemudian setelah MARWAN meninggalkan tempat penginapan tersebut, terdakwa menghubungi MARWAN melalui Hp untuk meminta sebagian dari paket Narkotika tersebut, lalu MARWAN

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke penginapan dan menyerahkan paket kecil Narkotika sebanyak 6 (enam) sachet dengan ukuran bervariasi yang sebelumnya sudah dikemas oleh MARWAN;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 11.30 wita terdakwa dihubungi oleh ALDI SAPUTRA dengan maksud menanyakan paket Narkotika yang berada pada terdakwa, sehingga ALDI SAPUTRA bersama-sama dengan Anak FEBRIANSYAH pergi ke Paleleh untuk mengambil Paket Narkotika tersebut, setibanya ALDI SAPUTRA dan Anak FEBRIANSYAH di Paleleh dan bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi MARWAN untuk menyampaikan maksud kedatangan ALDI SAPUTRA dan Anak FEBRIANSYAH tersebut sehingga pada saat itu MARWAN datang ke penginapan tempat terdakwa menginap, setibanya dipenginapan tersebut kemudian MARWAN mengajak ALDI SAPUTRA dan Anak FEBRIANSYAH untuk pergi ke rumahnya untuk mengambil paket Narkotika yang disimpan MARWAN, setelah menerima paket Narkotika dari MARWAN kemudian ALDI SAPUTRA dan Anak FEBRIANSYAH kembali ke penginapan untuk memberitahukan kepada terdakwa kalau paket Narkotika tersebut sudah diterima dimana ALDI SAPUTRA mengatakan "ini so ada barang, kayaknya tidak cukup 7 gram ini, apa timbangan lari-lari", lalu dijawab oleh terdakwa "saya tidak tahu itu urusanmu dengan MARWAN", kemudian ALDI SAPUTRA dan Anak FEBRIANSYAH pergi meninggalkan terdakwa untuk kembali ke Buol;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 wita sepulangnya terdakwa dari Paleleh, terdakwa menerima paket Narkotika jenis yang di kirim dari MARWAN di Paleleh menggunakan jasa mobil angkutan, kemudian terdakwa membawa paket narkotika tersebut ke rumah Anak INGGRIDT di Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol, sesampainya di rumah Anak INGGRIDT lalu terdakwa menghubungi Anak NURSANTI MAHMUD Alias FARIDA dan Anak NURHIDAYA SYAHRIL Alias NUR atas permintaan keduanya untuk dibawakan Narkotika jenis sabu-sabu, pada saat itu terdakwa menyampaikan agar membawa kaca pireks, tidak lama kemudian Anak NURSANTI MAHMUD dan Anak NURHIDAYA SYAHRIL datang di rumah Anak INGGRIDT dengan membawa serta kaca pireks, kemudian terdakwa bersama-sama dengan Anak INGGRIDT, Anak NURSANTI MAHMUD dan Anak NURHIDAYA SYAHRIL menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya pada sekitar pukul 17.20 wita terdakwa dihubungi oleh ALDI

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAPUTRA dengan mengatakan “sudah ada barang” lalu dijawab oleh terdakwa “sudah ada ini, datang ambil saja disini sama bundanya Inggit saya”, kemudian ALDI SAPUTRA datang menemui terdakwa di rumah INGGRIDT, setibanya di rumah Anak INGGRIDT kemudian terdakwa ikut menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, tidak lama kemudian Anak FEBRIANSYAH datang di rumah INGGRIDT dan langsung ikut menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa menyerahkan kepada ALDI SAPUTRA berupa 1 (satu) paket Narkotika yang sebagian sudah digunakan tersebut, sampai sekitar pukul 19.30 wita terdakwa, Anak INGGRIDT, ALDI SAPUTRA, Anak NURSANTI MAHMUD, Anak NURHIDAYA SYAHRIL dan Anak FEBRIANSYAH pergi meninggalkan rumah Anak INGGRIDT;

- Bahwa pada sekitar pukul 20.15 wita, dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak FEBRIANSYAH oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Buol di warung milik FAHRI ARSAD di Lingkungan Bundo Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol, dan dari penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam dompet warna hitam dalam saku celana milik Anak FEBRIANSYAH, selanjutnya atas penangkapan Anak FEBRIANSYAH tersebut dilakukan pengembangan dan penangkapan serta penggeledahan terhadap ALDI SAPUTRA Alias ERDI pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 00.15 wita di rumah istri ALDI SAPUTRA di Desa Daulan Kecamatan Bokat Kabupaten Buol, dan dari penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam dompet warna Cokelat dalam saku celana milik ALDI SAPUTRA, selanjutnya dari penangkapan terhadap ALDI SAPUTRA tersebut dilakukan pengembangan dan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa pada sekira pukul 01.00 wita di Café Bento di Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol;

- Bahwa paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Anak FEBRIANSYAH tersebut adalah paket Narkotika yang berasal dari terdakwa yang ditipkan kepada MARWAN yang kemudian diserahkan kepada ALDI SAPUTRA di rumah MARWAN saat terdakwa berada di Paleleh, kemudian ALDI SAPUTRA menyerahkan paket Narkotika tersebut kepada seseorang yang bernama ERWIN untuk kemudian dijual oleh ERWIN dengan kesepakatan nilai penjualan sejumlah Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dimana sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) akan diserahkan



kepada terdakwa dan sisanya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai bagian dari ALDI SAPUTRA, sedangkan paket Narkotika yang ditemukan pada ALDI SAPUTRA adalah berasal dari terdakwa yang sebelumnya diserahkan terdakwa saat berada di rumah Anak INGGRIDT, selain itu terdapat hasil penjualan Narkotika sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada terdakwa melalui orang tua (ibu) terdakwa;

- Bahwa terhadap Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Anak FEBRIANSYAH dan ALDI SAPUTRA telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik yaitu masing-masing berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,2183 gram dan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,5920 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa **TRI PUJA WIDIARTI Alias TRI PUJA Alias TRI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **TRI PUJA WIDIARTI Alias TRI PUJA Alias TRI**, pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 Wita sampai dengan pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Lingkungan Bumi Nipa Kelurahan Buol, Kecamatan Biau Kabupaten Buol, di Desa Paleleh Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol di Kelurahan kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol, Kelurahan Bugis Kecamatan Biau Kabupaten Buol atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **TRI PUJA WIDIARTI Alias TRI PUJA Alias TRI**, pada waktu-waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 Wita ketika terdakwa sedang bersama-sama dengan Anak INGGRIDT berada di Desa Paleleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol, pada saat itu terdakwa dihubungi seseorang melalui Handphone yang diketahui oleh terdakwa bernama AWAL, terdakwa disampaikan oleh AWAL dengan mengatakan "TRI, ada barang yang sama mau dikirim ke buol kau ambil itu", lalu terdakwa bertanya kepada AWAL "barang apa itu?", dan dijawab oleh AWAL "tunggu saja pasa sampai nanti", dan dijawab lagi oleh terdakwa "iyow, kirim jow", kemudian pada keesokan harinya sekira pukul 13.00 wita terdakwa dihubungi kembali oleh AWAL untuk menanyakan paket kiriman kepada terdakwa, lalu AWAL mengatakan "ambil jow cepat, sabu itu depe isi, atas namamu, so di Agen Tunas", kemudian AWAL mengirimkan foto paket kepada terdakwa dimana pada paket tersebut terdapat tulisan "a/n. : TRI PUJA Alamat Bumi Nipa No. HP : 082259551824, Pengirim : AKBAR COLLECTION", namun setelah mendapat telpon dari AWAL tersebut terdakwa belum bersedia mengambil paket tersebut, sampai pada keesokan harinya yaitu hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 sekira pukul 11.40 wita terdakwa menghubungi seseorang yang bernama ARI dengan maksud terdakwa menyuruh ARI untuk mengambil paket kiriman yang berisi sabu yang berada di Agen Tunas di Kelurahan kali Kecamatan Biau kabupaten Buol, selanjutnya terdakwa menghubungi ALDI SAPUTRA dan terdakwa menyuruh ALDI SAPUTRA untuk mengambil paket yang berada pada ARI yang sebelumnya telah diambil ARI dari Agen Tunas tersebut, tidak lama kemudian terdakwa dihubungi kembali oleh ALDI SAPUTRA dengan mengatakan "sudah ada ini paket sama saya", lalu dijawab oleh terdakwa "simpan dulu, jangan buka sebelum ada saya, apa orang mau ba VC" lalu dijawab oleh ALDI SAPUTRA "iya saya tunggu kau di rumah", selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan INGGRIDT berangkat dari Paleleh menuju ke rumah ALDI SAPUTRA di Lingkungan Bumi Nipa Kelurahan Buol, Kecamatan Biau Kabupaten Buol;

- Bahwa sesampainya terdakwa dan Anak INGGRIDT di rumah ALDI SAPUTRA kemudian terdakwa, ALDI SAPUTRA dan Anak INGRIDT membongkar dan membuka paket kiriman tersebut yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu berukuran besar yang diperkirakan terdakwa masing-masing beratnya ± 40 gram, kemudian terdakwa menghubungi AWAL melalui panggilan Video WhatsApp dan memperlihatkan kedua paket Narkotika tersebut, selanjutnya terdakwa menyuruh ALDI SAPUTRA untuk memindahkan sebagian isi dari salah satu paket narkotika kedalam paket narkotika satu lainnya yang diperkirakan

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seberat ± 5 gram sehingga salah satu paket Narkotika bertambah yang diperkirakan menjadi ± 45 gram sedangkan satu paket lainnya berkurang yang diperkirakan menjadi ± 35 gram, selanjutnya peket Narkotika yang diperkirakan seberat ± 35 gram dibagi menjadi 2 (dua) bagian dengan isi masing-masing diperkirakan sama yaitu $\pm 17,5$ gram dengan menggunakan bungkus shacet milik ALDI SAPUTRA, kemudian dari salah satu peket yang diperkirakan $\pm 17,5$ gram diambil dan disisihkan lagi yang diperkirakan sebanyak ± 2 gram ke dalam bungkus shacet milik ALDI SAPUTRA, sehingga keseluruhan kemasan shacet menjadi 4 (empat) bagian dengan rincian masing-masing diperkirakan seberat ± 45 gram, $\pm 17,5$ gram, $\pm 15,5$ gram dan ± 2 gram, selanjutnya terhadap paket yang diperkirakan seberat ± 2 gram diberikan terdakwa ALDI SAPUTRA untuk dijual dan sebagian digunakan, sedangkan 3 (tiga) bagian paket lainnya dipegang oleh terdakwa dan Anak INGGRIDT, selanjutnya terdakwa dan Anak INGGRIDT pergi meninggalkan rumah ALDI SAPUTRA, dalam perjalanan terdakwa dan Anak INGGRID menuju ke Agen Travel Gemilang di Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol untuk mengirim 1 (satu) bagian paket Narkotika yang diperkirakan seberat $\pm 17,5$ gram yang sudah dikemas terdakwa sebelumnya untuk ditujukan kepada a.n. AKBAR COLLECTION, selanjutnya terdakwa dan Anak INGGRIDT ke depan Mesjid ANNUR untuk membuang 1 (satu) bagian paket Narkotika yang diperkirakan seberat ± 45 gram yang sudah dikemas terdakwa dalam pembungkus rokok dan dibungkus oleh plsatik warna hitam, paket tersebut dibuang terdakwa (*dikenal dengan sebutan buang alamat*) di bawah pohon di depan masjid ANNUR Kompleks Bambu Kuning di Kelurahan kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol sesuai lokasi yang ditentukan oleh AWAL, namun pada saat itu terdakwa tidak mengetahui siapa yang akan mengambil paket tersebut, selanjutnya terdakwa dan Anak INGGRIDT pergi menuju ke Desa Paleleh Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol dengan membawa 1 (satu) bagian paket Narkotika yang diperkirakan seberat $\pm 15,5$ gram yang disimpan dalam tas milik Anak INGGRIDT;

- Bahwa sesampainya terdakwa dan INGGRIDT di Desa Paleleh, kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 terdakwa bertemu dengan MARWAN di penginapan tempat terdakwa menginap, lalu terdakwa memberikan paket Narkotika yang dibawanya tersebut kepada MARWAN dengan maksud untuk dijual, kemudian setelah MARWAN meninggalkan tempat penginapan tersebut, terdakwa menghubungi MARWAN melalui Hp

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meminta sebagian dari paket Narkotika tersebut, lalu MARWAN datang ke penginapan dan menyerahkan paket kecil Narkotika sebanyak 6 (enam) sachet dengan ukuran bervariasi yang sebelumnya sudah dikemas oleh MARWAN;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 11.30 wita terdakwa dihubungi oleh ALDI SAPUTRA dengan maksud menanyakan paket Narkotika yang berada pada terdakwa, sehingga ALDI SAPUTRA bersama-sama dengan Anak FEBRIANSYAH pergi ke Paleh untuk mengambil Paket Narkotika tersebut, setibanya ALDI SAPUTRA dan Anak FEBRIANSYAH di Paleh dan bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi MARWAN untuk menyampaikan maksud kedatangan ALDI SAPUTRA dan Anak FEBRIANSYAH tersebut sehingga pada saat itu MARWAN datang ke penginapan tempat terdakwa menginap, setibanya dipenginapan tersebut kemudian MARWAN mengajak ALDI SAPUTRA dan Anak FEBRIANSYAH untuk pergi ke rumahnya untuk mengambil paket Narkotika yang disimpan MARWAN, setelah menerima paket Narkotika dari MARWAN kemudian ALDI SAPUTRA dan Anak FEBRIANSYAH kembali ke penginapan untuk memberitahukan kepada terdakwa kalau paket Narkotika tersebut sudah diterima dimana ALDI SAPUTRA mengatakan "ini so ada barang, kayaknya tidak cukup 7 gram ini, apa timbangan lari-lari", lalu dijawab oleh terdakwa "saya tidak tahu itu urusanmu dengan MARWAN", kemudian ALDI SAPUTRA dan Anak FEBRIANSYAH pergi meninggalkan terdakwa untuk kembali ke Buol;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 wita sepulangnya terdakwa dari Paleh, terdakwa menerima paket Narkotika jenis yang di kirim dari MARWAN di Paleh menggunakan jasa mobil angkutan, kemudian terdakwa membawa paket narkotika tersebut ke rumah Anak INGGRIDT di Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol, sesampainya di rumah Anak INGGRIDT lalu terdakwa menghubungi Anak NURSANTI MAHMUD Alias FARIDA dan Anak NURHIDAYA SYAHRIL Alias NUR atas permintaan keduanya untuk dibawakan Narkotika jenis sabu-sabu, pada saat itu terdakwa menyampaikan agar membawa kaca pireks, tidak lama kemudian Anak NURSANTI MAHMUD dan Anak NURHIDAYA SYAHRIL datang di rumah Anak INGGRIDT dengan membawa serta kaca pireks, kemudian terdakwa bersama-sama dengan Anak INGGRIDT, Anak NURSANTI MAHMUD dan Anak NURHIDAYA SYAHRIL menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut,

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya pada sekitar pukul 17.20 wita terdakwa dihubungi oleh ALDI SAPUTRA dengan mengatakan “sudah ada barang” lalu dijawab oleh terdakwa “sudah ada ini, datang ambil saja disini sama bundanya Inggit saya”, kemudian ALDI SAPUTRA datang menemui terdakwa di rumah INGGRIDT, setibanya di rumah Anak INGGRIDT kemudian terdakwa ikut menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, tidak lama kemudian Anak FEBRIANSYAH datang di rumah INGGRIDT dan langsung ikut menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa menyerahkan kepada ALDI SAPUTRA berupa 1 (satu) paket Narkotika yang sebagian sudah digunakan tersebut, sampai sekitar pukul 19.30 wita terdakwa, Anak INGGRIDT, ALDI SAPUTRA, Anak NURSANTI MAHMUD, Anak NURHIDAYA SYAHRIL dan Anak FEBRIANSYAH pergi meninggalkan rumah Anak INGGRIDT;

- Bahwa pada sekitar pukul 20.15 wita, dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak FEBRIANSYAH oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Buol di warung milik FAHRI ARSAD di Lingkungan Bundo Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol, dan dari penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam dompet warna hitam dalam saku celana milik Anak FEBRIANSYAH, selanjutnya atas penangkapan Anak FEBRIANSYAH tersebut dilakukan pengembangan dan penangkapan serta penggeledahan terhadap ALDI SAPUTRA Alias ERDI pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 00.15 wita di rumah istri ALDI SAPUTRA di Desa Daulan Kecamatan Bokat Kabupaten Buol, dan dari penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam dompet warna Cokelat dalam saku celana milik ALDI SAPUTRA, selanjutnya dari penangkapan terhadap ALDI SAPUTRA tersebut dilakukan pengembangan dan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa pada sekira pukul 01.00 wita di Café Bento di Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol;

- Bahwa paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Anak FEBRIANSYAH tersebut adalah paket Narkotika yang berasal dari terdakwa yang ditipkan kepada MARWAN yang kemudian diserahkan kepada ALDI SAPUTRA di rumah MARWAN saat terdakwa berada di Paleleh, kemudian ALDI SAPUTRA menyerahkan paket Narkotika tersebut kepada seseorang yang bernama ERWIN untuk kemudian dijual oleh ERWIN dengan kesepakatan nilai penjualan sejumlah Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Bul



dimana sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) akan diserahkan kepada terdakwa dan sisanya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai bagian dari ALDI SAPUTRA, sedangkan paket Narkotika yang ditemukan pada ALDI SAPUTRA adalah berasal dari terdakwa yang sebelumnya diserahkan terdakwa saat berada di rumah Anak INGGRIDT, selain itu terdapat hasil penjualan Narkotika sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada terdakwa melalui orang tua (ibu) terdakwa;

- Bahwa terhadap Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Anak FEBRIANSYAH dan ALDI SAPUTRA telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik yaitu masing-masing berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,2183 gram dan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,5920 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta terhadap sampel Urine terdakwa telah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa BENAR dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan adanya penggunaan AMPHETAMINE (AMP) positif (+) dan METHAMPETAMINE (MET) Positif pada Urine yang bersangkutan.

Perbuatan terdakwa **TRI PUJA WIDIARTI Alias TRI PUJA Alias TRI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan memahami isi surat dakwaan tersebut. Namun demikian, Terdakwa menyatakan terdapat kesalahan dalam penulisan nama lengkapnya. Terdakwa menyatakan nama lengkapnya yang benar adalah sesuai yang tertulis dalam KTP, yaitu : Tri Puja Widiatri dan bukan Tri Puja Widiarti sebagaimana tertulis dalam Surat Dakwaan. Terhadap hal ini, Majelis Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum telah meminta kepada Penuntut Umum agar melakukan renvoi terhadap penulisan nama lengkap Terdakwa tersebut dan Terdakwa untuk selanjutnya tidak berkeberatan. Hal mana telah dicatat pula oleh Panitera Pengganti dalam Berita Acara Persidangan ini dan untuk selanjutnya Majelis Hakim dalam menyebut identitas Terdakwa dalam putusan ini adalah sebagaimana nama lengkap Terdakwa yang tepat setelah dilakukan renvoi oleh Penuntut Umum tersebut;

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa dan juga Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mempergunakan hak hukumnya untuk mengajukan keberatan atau eksepsi. Dengan demikian, selanjutnya Hakim Ketua menyatakan sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembuktian dan memerintahkan terlebih dahulu kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan semua alat buktinya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDI SUPRIADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi mengenal Terdakwa, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan lelaki tersebut;
- Bahwa saksi sehari-hari bekerja sebagai anggota POLRI;
- Bahwa saksi adalah orang yang bersama-sama dengan rekan-rekannya dari Satuan RESKOB POLRES Buol melakukan penangkapan pada Terdakwa
- Bahwa saksi menyatakan Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020, sekitar Pukul 01.10 WITA di Cafe Bento yang beralamat di Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kab. Buol;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa saksi juga melakukan tindakan penggeledahan saat melakukan penangkapan atas diri Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Hand Phone, jenis : android, Merk : OPPO, warna : Putih, dengan Nomor IME 1 : 8655413040237074, Nomor IMEI 2 : 865413040237066 dan Nomor SIM CARD : 0822 5955 1824, yang ditemukan sedang dalam penguasaan diri Terdakwa karena ia pegang dengan menggunakan tangan kanannya sendiri pada waktu;
- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan juga sempat menginterogasi Terdakwa dan saksi mendengar sendiri penuturan Terdakwa yang menyatakan beberapa hal sebagai berikut :
 - Bahwa terkait barang bukti yang ditemukan saksi tersembunyi di bawah kasur saat menangkap Saksi Aldi Saputra, Terdakwa menyatakan barang bukti tersebut memang adalah narkoba jenis shabu yang ia berikan kepada Saksi Aldi Saputra pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020, sekitar pukul 17.30. Penyerahan barang

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut, dilakukan oleh Terdakwa bertempat di rumah Saksi Inggridt di Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol yang disaksikan oleh Inggridt, Nursanti Mahmud dan Nurhidaya Syahril. Maksud Terdakwa melakukan penyerahan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijualkan oleh Saksi Aldi Saputra dengan harga yang tidak ditentukan (berapa-berapa saja jadinya);

- Bahwa Terdakwa memang adalah orang yang pertama-tama meminta kepada Saksi Aldi Saputra untuk membantunya mengedarkan Narkotika jenis shabu dan menurut Terdakwa Saksi Aldi Saputra menyanggupi keinginan Terdakwa itu;
- Bahwa Terdakwa bukan hanya satu kali itu saja menyerahkana Narkotika jenis shabu kepada Saksi Aldi Saputra untuk dipasarkan atau dijualkan, melainkan sebelumnya terdakwa telah pernah juga dua kali menyerahkan Narkotika jenis Shabu kepada Saksi Aldi Saputra untuk dijualkan, dengan perincian sebagai berikut :

➤ Penerimaan pertama, pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020, sekitar Pukul 17.00 WITA, bertempat di rumah Saksi Aldi Saputra di Lingkungan Bumi Nipa Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol. Terdakwa menerima sebanyak 1 (satu) paket dengan berat yang tidak diketahui pastinya, karena mereka berdua sama-sama tidak menimbanginya. Namun demikian, Terdakwa memperkirakan beratnya ± 2 (dua) gram.

➤ Penerimaan kedua, pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020, sekitar Pukul 19.00 WITA, bertempat di rumah Marwan di Desa Paleleh Kec. Paleleh Kab. Buol, pada saat itu terdakwa bersama-sama dengan Febriansyah R. Saleh alias Rian mengambil narkotika jenis shabu tersebut dari Marwan atas petunjuk dan arahan dari Saksi Tri Puja sendiri. Untuk pengambilan kedua ini, yaitu sebanyak 1 (satu) paket dengan beratnya pada waktu itu $\pm 7,67$ (tujuh koma enam puluh tujuh) gram dan barang itu adalah untuk Terdakwa jual kepada Erwin;

- Bahwa Terdakwa memang pernah dihubungi Saksi Aldi Saputra yang akan menyerahkan uang hasil penjualan, namun Terdakwa sendiri yang mengarahkan agar uang setoran hasil penjualan shabu tersebut diserahkan kepada Ibunda Terdakwa. Pada akhirnya, Terdakwa tahu bahwa Ibunya memang telah pernah menerima uang sebesar Rp.1.500.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Aldi dan

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang itu konteksnya memang uang hasil penjualan shabu yang diinisiatori oleh Terdakwa;

- Bahwa menurut Terdakwa, total jumlah barang narkoba jenis shabu yang telah berhasil Terdakwa jual atau Terdakwa edarkan sendiri setidaknya-tidaknnya adalah 9 (Sembilan) gram
- Bahwa saksi mendengar sendiri Terdakwa bertutur jika dirinya tidak pernah memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual, narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terkait dengan perkara ini, saksi juga menyatakan telah menangkap beberapa orang lain yang masing-masing bernama : Tri Puja Widiatri alias Tri Puja alias Tri, Inggridt S. Lamaka alias Inggit, Nursanti Mahmud alias Farida, Nurhidaya Syahril alias Nur dan Febriansyah R. Saleh alias Rian;

- Bahwa saksi juga menuturkan apa yang saksi dengar dari Terdakwa jika barang berupa 1 (satu) paket dengan berat diperkirakan \pm 15.5 (lima belas koma lima) tersebut diberikan ke Marwan dan juga ada sebagian yang diberikan kepada Aldi Saputra, sebahagian juga Tri Puja sudah gunakan atau konsumsi secara bersama-sama dengan teman-temannya dan yang terakhir mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut bersama-sama dengan Terdakwa dan Inggridt S. Lamaka alias Inggit, Nursanti Mahmud alias Farida, Nurhidaya Syahril alias Nur dan Febriansyah R. Saleh alias Rian bertempat di rumah Inggridt.

- Bahwa saksi memastikan, saat melakukan penangkapan dan penggeledahan dirinya dan tim dari Satuan Reserse Narkoba POLRES Buol telah dilengkapi dengan surat perintah tugas dan dalam melakukan kedua tindakan upaya paksa tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi selaku pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Buol melakukan pencarian terhadap ke dua orang tersebut namun mereka tidak menemukan Erwin dan Marwan tersebut dan sudah melarikan diri sehingga mereka selaku pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polres Buol terhadap kedua orang tersebut mereka jadikan Daftar Pencaian Orang (DPO);

- Bahwa pada saat diminta oleh Hakim untuk memastikan apakah orang yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini adalah orang yang sama dengan yang telah saksi tangkap, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan dan memastikan orang tersebut adalah orang yang sama dengan yang telah ia tangkap;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa dalam persidangan menyatakan membenarkan semua point keterangan saksi.

2. OSCAR NOVIANTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi mengenal Terdakwa, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan lelaki tersebut;
- Bahwa saksi sehar-hari bekerja sebagai anggota POLRI;
- Bahwa saksi adalah orang yang bersama-sama dengan rekan-rekannya dari Satuan RESKOB POLRES Buol melakukan penangkapan pada Terdakwa
- Bahwa saksi menyatakan Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020, sekitar Pukul 01.10 WITA di Cafe Bento yang beralamat di Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kab. Buol;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa saksi juga melakukan tindakan pengeledahan saat melakukan penangkapan atas diri Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Hand Phone, jenis : android, Merk : OPPO, warna : Putih, dengan Nomor IME 1 : 8655413040237074, Nomor IMEI 2 : 865413040237066 dan Nomor SIM CARD : 0822 5955 1824, yang ditemukan sedang dalam penguasaan diri Terdakwa karena ia pegang dengan menggunakan tangan kanannya sendiri pada waktu;
- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan juga sempat menginterogasi Terdakwa dan saksi mendengar sendiri penuturan Terdakwa yang menyatakan beberapa hal sebagai berikut :
 - Bahwa terkait barang bukti yang ditemukan saksi tersembunyi di bawah kasur saat menangkap Saksi Aldi Saputra, Terdakwa menyatakan barang bukti tersebut memang adalah narkoba jenis shabu yang ia berikan kepada Saksi Aldi Saputra pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020, sekitar pukul 17.30. Penyerahan barang bukti tersebut, dilakukan oleh Terdakwa bertempat di rumah Saksi Inggridt di Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol yang disaksikan oleh Inggridt, Nursanti Mahmud dan Nurhidaya Syahril. Maksud Terdakwa melakukan penyerahan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dijualkan oleh Saksi Aldi Saputra

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Bul



dengan harga yang tidak ditentukan (berapa-berapa saja jadinya);

- Bahwa Terdakwa memang adalah orang yang pertama-tama meminta kepada Saksi Aldi Saputra untuk membantunya mengedarkan Narkotika jenis shabu dan menurut Terdakwa Saksi Aldi Saputra menyanggupi keinginan Terdakwa itu;
- Bahwa Terdakwa bukan hanya satu kali itu saja menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Saksi Aldi Saputra untuk dipasarkan atau dijualkan, melainkan sebelumnya terdakwa telah pernah juga dua kali menyerahkan Narkotika jenis Shabu kepada Saksi Aldi Saputra untuk dijualkan, dengan perincian sebagai berikut :
 - Penerimaan pertama, pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020, sekitar Pukul 17.00 WITA, bertempat di rumah Saksi Aldi Saputra di Lingkungan Bumi Nipa Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol. Terdakwa menerima sebanyak 1 (satu) paket dengan berat yang tidak diketahui pastinya, karena mereka berdua sama-sama tidak menimbanginya. Namun demikian, Terdakwa memperkirakan beratnya ± 2 (dua) gram.
 - Penerimaan kedua, pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020, sekitar Pukul 19.00 WITA, bertempat di rumah Marwan di Desa Paleleh Kec. Paleleh Kab. Buol, pada saat itu terdakwa bersama-sama dengan Febriansyah R. Saleh alias Rian mengambil narkotika jenis shabu tersebut dari Marwan atas petunjuk dan arahan dari Saksi Tri Puja sendiri. Untuk pengambilan kedua ini, yaitu sebanyak 1 (satu) paket dengan beratnya pada waktu itu $\pm 7,67$ (tujuh koma enam puluh tujuh) gram dan barang itu adalah untuk Terdakwa jual kepada Erwin;
- Bahwa Terdakwa memang pernah dihubungi Saksi Aldi Saputra yang akan menyerahkan uang hasil penjualan, namun Terdakwa sendiri yang mengarahkan agar uang setoran hasil penjualan shabu tersebut diserahkan kepada Ibunda Terdakwa. Pada akhirnya, Terdakwa tahu bahwa Ibunya memang telah pernah menerima uang sebesar Rp.1.500.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Aldi dan uang itu konteksnya memang uang hasil penjualan shabu yang diinisiatori oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa, total jumlah barang narkotika jenis shabu yang telah berhasil Terdakwa jual atau Terdakwa edarkan sendiri setidaknya-tidaknya adalah 9 (Sembilan) gram

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar sendiri Terdakwa bertutur jika dirinya tidak pernah memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual, narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terkait dengan perkara ini, saksi juga menyatakan telah menangkap beberapa orang lain yang masing-masing bernama : Tri Puja Widiatri alias Tri Puja alias Tri, Ingridt S. Lamaka alias Inggit, Nursanti Mahmud alias Farida, Nurhidaya Syahril alias Nur dan Febriansyah R. Saleh alias Rian;

- Bahwa saksi juga menuturkan apa yang saksi dengar dari Terdakwa jika barang berupa 1 (satu) paket dengan berat diperkirakan \pm 15.5 (lima belas koma lima) tersebut diberikan ke Marwan dan juga ada sebagian yang diberikan kepada Aldi Saputra, sebahagian juga Tri Puja sudah gunakan atau konsumsi secara bersama-sama dengan teman-temannya dan yang terakhir mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama dengan Terdakwa dan Ingridt S. Lamaka alias Inggit, Nursanti Mahmud alias Farida, Nurhidaya Syahril alias Nur dan Febriansyah R. Saleh alias Rian bertempat di rumah Ingridt.

- Bahwa saksi memastikan, saat melakukan penangkapan dan pengeledahan dirinya dan tim dari Satuan Reserse Narkoba POLRES Buol telah dilengkapi dengan surat perintah tugas dan dalam melakukan kedua tindakan upaya paksa tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi selaku pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Buol melakukan pencarian terhadap ke dua orang tersebut namun mereka tidak menemukan Erwin dan Marwan tersebut dan sudah melarikan diri sehingga mereka selaku pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polres Buol terhadap kedua orang tersebut mereka jadikan Daftar Pencaian Orang (DPO);

- Bahwa pada saat diminta oleh Hakim untuk memastikan apakah orang yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini adalah orang yang sama dengan yang telah saksi tangkap, saksi membenarkan dan memastikan orang tersebut adalah orang yang sama dengan yang telah ia tangkap;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa dalam persidangan menyatakan membenarkan semua point keterangan saksi.

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ALDI SAPUTRA alias ERDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Terdakwa karena antara saksi dan Terdakwa memiliki hubungan keluarga sebagai saudara sepupu;
- Bahwa saksi juga merupakan Terdakwa yang memiliki keterkaitan dengan perkara ini, namun disidangkan dalam berkas yang terpisah
- Bahwa saksi menyatakan ia ditangkap pada hari yang sama dengan hari penangkapan Terdakwa, yaitu pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020, sekitar Pukul 00.15 WITA di di kediaman isterinya yang beralamat di Desa Daulan, Kec. Bokat Kab. Buol oleh polisi dari satuan reserse narkoba POLRES Buol;
- Bahwa saksi membenarkan, polisi juga melakukan tindakan penggeledaha saat melakukan penangkapan terhadap dirinya;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan pada proses penangkapannya tersebut, Tesaksi membenarkan polisi menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket plastic bening transparan yang berukuran besar yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat bruto keseluruhannya $\pm 1,06$ (satu koma nol koma enam) gram, yang diisi didalam : 1 (satu) buah Dompot berwarna Coklat dengan Merk GUCCI,

Barang bukti tersebut ditemukan di bawah kasur tempat tidur saksi pada waktu itu. Selain itu, polisi juga menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Hand Phone, jenis : android, Merk : XIAOMI, warna : Hitam, dengan Nomor IME 1 : 865073052422681, dan Nomor SIM CARD : 0822 6446 0102 .

Yang diketemukan pada saat itu didalam saku celana bagian samping sebelah kanan yang Lk. ALDI SAPUTRA Alias ERDI gunakan/kenakan sendiri pada waktu .

- Bahwa Saksi menyatakan dirinya pernah menyanggupi permintaan Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terkait temuan barang bukti berupa 1 (satu) Paket plastic bening transparan yang berukuran besar yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanaman jenis Shabu dengan berat bruto keseluruhannya + 1,06 (satu koma nol koma enam) gram tersebut, Saksi menyatakan barang bukti tersebut diperoleh dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020, sekitar pukul 17.30. Penyerahan barang bukti tersebut, dilakukan oleh Terdakwa bertempat di rumah Saksi Inggridt di Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol yang disaksikan oleh Inggridt, Nursanti Mahmud dan Nurhidaya Syahril. Maksud penyerahan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu oleh Terdakwa kepada Saksi tersebut adalah untuk dijualkan dengan harga yang tidak ditentukan (berapa-berapa saja jadinya);

- Bahwa Saksi bukan hanya satu kali itu saja menerima Narkotika jenis shabu dari Terdakwa untuk dipasarkan atau dijualkan, melainkan sebelumnya Saksi telah pernah juga dua kali menerima narkotika jenis shabu dari Terdakwa untuk dijualkan, dengan perincian sebagai berikut :

- Penerimaan pertama, pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020, sekitar Pukul 17.00 WITA, bertempat di rumah Saksi di Lingkungan Bumi Nipa Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol. Saksi menerima sebanyak 1 (satu) paket dengan berat yang tidak diketahui pastinya, karena Saksi maupun Terdakwa tidak menimbanginya. Namun demikian, beratnya diperkirakan \pm 2 (dua) gram.
- Penerimaan kedua, pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020, sekitar Pukul 19.00 WITA, bertempat di rumah Marwan di Desa Paleleh Kec. Paleleh Kab. Buol, pada saat itu Saksibersama-sama dengan Febriansyah R. Saleh alias Rian mengambil narkotika jenis shabu tersebut dari Marwan atas petunjuk dan arahan dari Terdakwa. Untuk pengambilan kedua ini, yaitu sebanyak 1 (satu) paket dengan beratnya pada waktu itu \pm 7,67 (tujuh koma enam puluh tujuh) gram dan barang itu adalah untuk Terdakwa jual kepada Erwin;

- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan berupa uang dan juga keuntungan berupa menggunakan jenis shabu karena saksi sudah mau menjualkan narkotika jenis shabu dari Terdakwa. Dengan perincian, keseluruhan hasil penjualan adalah sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Dari jumlah itu, yang saksi setorkan kembali kepada Terdakwa melalui ibunda Terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga keuntungan yang saksi peroleh adalah sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk sabu seberat $\pm 7,67$ (tujuh koma enam puluh tujuh) gram yang saksi peroleh pada tanggal 12 Oktober telah dijual kepada Erwin dan rencananya Saksi akan menarik harga sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah). Kemudian yang akan saksi berikan kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk keperluan Tri Terdakwa membeli motor. Sehingga keuntungan yang akan saksi dapatkan adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun keseluruhan keuntungan tersebut belum diterima dari Erwin karena saksi dan Terdakwa Tri Puja sudah terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa dengan demikian menurut Saksi, total jumlah barang narkoba jenis shabu yang telah berhasil ia jual atas perintah Terdakwa setidak-tidaknya adalah 9 (Sembilan) gram;
- Bahwa Saksi mengetahui, keseluruhan Narkoba yang ia peroleh dari Terdakwa itu diperoleh Terdakwa melalui seseorang bernama Awal yang beralamat di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah yang dikirim dari palu menuju kota buol melalui Agen Tunas Baru yang beralamat di Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol dengan pengiriman ditujukan untuk penerima atas nama : Tri Puja dengan alamat Bumi Nipa No. HP : 0822 5955 1824, pengirim : AKBAR COLLECTION;
- Bahwa saksi pada suatu waktu dihubungi oleh Terdakwa untuk meminta kepadanya mengambil paket narkoba jenis shabu tersebut dari orang yang bernama Ari dan setelah menerima paket tersebut dari Ari kemudian pada sekitar Pukul 17.30 WITA saksi menghubungi Terdakwa dan menyampaikan kalau paket barang yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut sudah ada pada dirinya. Adapapun Terdakwa kemudian, menyampaikan agar jangan membongkar paket barang tersebut lebih dulu, melainkan menunggu Terdakwa datang karena saat itu Terdakwa sedang berada di Desa Paleleh bersama-sama dengan Saksi Ingridt;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Ingridt tiba di rumah saksi kemudian Bersama-sama membuka paket tersebut dan didalamnya berisikan 2 (dua) paket ukuran besar narkoba jenis shabu (dengan ukuran yang sama), yang diperikrakan perkiraan berat dari masing-masing paket narkoba jenis shabu tersebut yaitu ± 40 (empat puluh) gram perpaketnya, sehingga berat keseluruhannya yaitu sebanyak ± 80 (delapan puluh) gram. Adapun, saksi menyaksikan sendiri bahwa

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan panggilan video (Video Call) melalui Whats App kepada Awal yang mengarahkan Terdakwa agar yang 1 (satu) pakatnya dengan berat ± 40 (empat puluh) gram ditambahkan lagi narkoba jenis shabu dengan mengambil narkoba jenis shabu dari paket yang satunya dan perkiraannya sebanyak ± 5 (lima) gram, sehingga perkiraan menjadi ± 45 (empat puluh lima) gram sedangkan yang 1 (satu) pakatnya berkurang menjadi dengan perkiraan sebanyak ± 35 (tiga puluh lima) gram. Selanjutnya 1 (satu) paket diperkirakan dengan berat 35 (tiga puluh lima) gram tersebut dibagi lagi menjadi 2 (dua) bagian yang diperkirakan sama beratnya masing-masing menjadi ± 17.5 (tujuh belas koma lima) lalu Awal juga meminta kepada Terdakwa agar yang 1 (satu) paket dengan berat perkiraan ± 45 (empat puluh lima) gram diberikan kepada seseorang, namun pada waktu itu Awal tidak menyebutkan nama, melainkan hanya dengan cara buang alamat di depan Masjid Anur yang beralamat di Kompleks Bambu kuning Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol. Selanjutnya untuk 1 (satu) paket dengan berat perkiraan ± 17.5 (tujuh belas koma lima) gram agar dikirim lagi kepalu dengan di alamatkan ke namanya melalui agen CV. Gemilang yang beralamat di Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol dan yang 1 (satu) pakatnya lagi, dengan berat diperkirakan ± 17.5 (tujuh belas koma lima) diberikan secara cuma-cuma kepada Terdakwa sebagai upah karena sudah mau mengikuti perintah atau petunjuk yang diberikan oleh Awal pada waktu itu. Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi untuk mengambil narkoba jenis shabu dari 1 (satu) paket dengan berat ± 17.5 (tujuh belas koma lima) gram yang diberikan oleh Awal tersebut untuk dijual;

- Bahwa saksi kemudian menindaklanjuti permintaan Terdakwa tersebut dengan cara membagi paket Narkoba menjadi 2 (dua) bagian dalam kemasan sachet yang diperkirakan sama banyaknya yaitu masing-masing ± 1 gram, kemudian terhadap satu bagian kemasan sachet terdakwa membagi/menyisihkannya lagi menjadi 7 bagian dalam bentuk kemasan sachet kecil, kemudian terhadap paket narkoba yang telah dibagi/disihihkan tersebut dijual oleh saksi yaitu 1 (satu) sachet Narkoba jenis shabu dalam kemasan yang diperkirakan ± 1 gram dijual kepada seseorang bernama Erwin dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sebanyak 6 (enam) sachet kemasan kecil terdakwa jual secara ecer kepada beberapa orang yang namanya tidak diingat lagi oleh saksi dengan jumlah keseluruhan

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga total penjualan narkoba jenis shabu tersebut Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan tersebut dilaporkan oleh saksi kepada Terdakwa untuk akan diserahkan, namun Terdakwa memberikan arahan pada saksi : “kasih saja itu uang ke mamaku”;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak pernah memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual, narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa dalam persidangan menyatakan membenarkan semua point keterangan saksi.

4. INGGRIDT S. LAMAKA alias INGGIT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020, sekitar Pukul 01.00 Wita, bertempat di Café Bento yang beralamat di Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Buol terse terhadap diri saksi dan juga Terdakwa;
- Bahwa saksi memastikan barang berupa bukti berupa 1 (satu) Paket plastik bening transparan yang berukuran besar yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih bening dengan berat bruto keseluruhannya + 1,06 (satu koma nol koma enam) gram yang ditemukan dari Saksi Aldi Saputra adalah pasti Narkoba jenis shabu. Hal ini disebabkan saksi tahu sendiri barang tersebut adalah milik Terdakwa yang diserahkan kepada Aldi pada hari Kamis (sehari ssebelum penangkapan saksi) setelah mereka bersama-sama mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu tersebut di Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol.;
- Bahwa saksi mendengar sendiri Terdakwa bertutur kepada Aldi Saputra agar barang tersebut dijual saja dengan harga berapapun;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah juga menyerahkan menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Aldi Saputra untuk dijualkan yaitu pertama, pada hari Jumat' tanggal 09 Oktober 2020, sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di rumah Aldi Saputra di Lingkungan Bumi Nipa Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol, yaitu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat pastinya saksi tidak mengetahuinya, diperkirakan beratnya \pm 2 (dua) gram, dan yang kedua pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020, sekitar pukul 19.00 wita, bertempat di rumah MARWAN di Desa Paleleh

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Paleleh Kab. Buol, pada saat itu ALDI SAPUTRA bersama-sama dengan FEBRIANSYAH R. SALEH Alias RIAN mengambil narkoba jenis shabu tersebut dari MARWAN tersebut atas petunjuk dan arahan Terdakwa, yaitu sebanyak 1 (satu) paket dengan beratnya pada waktu itu disampaikan ALDI SAPUTRA ± 7,67 (tujuh koma enam puluh tujuh) gram, namun saksi tidak mengetahui kepada siapa saja Aldi Saputra menjual narkoba jenis shabu dari saksi tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui awalnya Terdakwa mendapatkan Narkoba shabu tersebut dari temannya yang bernama AWAL yang beralamat di kota Palu Provinsi Sulawesi dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekitar pukul 12.00 wita pada waktu itu Terdakwa dihubungi melalui via telpon oleh AWAL, kemudian selanjutnya Terdakwa dihubungi melalui via Telpon oleh AWAL yaitu pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 wita, dan mengatakan kalau paket narkoba jenis shabu yang dikirim dari palu menuju kota buol sudah sampai di Agen Tunas Baru yang beralamat di Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol dengan pengiriman ditujukan a/n. : TRI PUJA Alamat Bumi Nipa No. HP : 0822 5955 1824, pengirim : AKBAR COLECTION dan mengatakan kalau barang paket yang dia kirimnya tersebut didalamnya berisikan paket narkoba jenis shabu, namun mengenai jumlah banyaknya narkoba jenis shabu saksi tidak mengetahui, AWAL hanya meminta kepada Terdakwa agar menjemput atau mengambil paket kiriman tersebut dan ketika paket kirimannya tersebut sudah ada pada Terdakwa selanjutnya Awal meminta agar Terdakwa menghubunginya. Nantinya AWAL akan memberikan instruksi lebih lanjut kepada Terdakwa intruksi darinya mengenai akan diapakan paket narkoba jenis shabu tersebut nantinya, kemudian keesokan harinya Terdakwa meminta tolong kepada teman ARI yang beralamat di Desa Bengkudu Kec. Bukal Kab. Buol untuk mengambil paket tersebut di Agen Tunas Baru yang beralamat di Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol pada hari Jumat tanggal 09 Oktobr 2020 sekitar pukul 11.40 Wita namun ARI tidak megetahui kalau isi dari dalam paket tersebut adalah narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa menghubungi Aldi Saputra untuk meminta kepadanya mengambil paket narkoba jenis shabu tersebut dari ARI, kemudian pada sekitar Pukul 17.30 WITA Tri Puja dihubungi melalui via telpon oleh Aldi Saputra dan menyampaikan kalau paket barang yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut sudah ada

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



padany. Saksi mengetahui Terdakwa kemudian berpesan pada Aldi agar jangan membongkar paket barang tersebut terlebih dahulu. Terdakwa berpesan kepada Aldi untuk menunggunya dating, karena Terdakwa pada saat itu masih sedang berada di Desa Paleleh bersama-sama dengan saksi;

- Bahwa setelah saksi dan Terdakwa tiba dirumah Aldi Saputra kemudian Bersama-sama membuka paket tersebut dan didalamnya berisikan 2 (dua) paket ukuran besar narkoba jenis shabu (dengan ukuran yang sama), yang diperikrakan perkiraan berat dari masing-masing paket narkoba jenis shabu tersebut yaitu ± 40 (empat puluh) gram perpaketnya, sehingga berat keseluruhannya yaitu sebanyak ± 80 (delapan puluh) gram, lalu Terdakwa melakukan panggilan vidio (VIDEO CALL) melalui Whats App kepada AWAL, yang kmeudian memberikan arahan lebih lanjut kepada Terdakwa agar yang 1 (satu) paketnya dengan berat ± 40 (empat puluh) gram ditambahkan lagi narkoba jenis shabunya dengan mengambil narkoba jenis shabu dari paket yang satunya dan perkiraannya sebanyak ± 5 (lima) gram, sehingga perkiraan menjadi ± 45 (empat puluh lima) gram sedangkan yang 1 (satu) paketnya berkurang menjadi dengan perkiraan sebanyak ± 35 (tiga puluh lima) gram, selanjutnya 1 (satu) paket diperikrakan dengan berat 35 (tiga puluh lima) gram tersebut dibagi lagi menjadi 2 (dua) bagian yang diperikrakan sama beratnya ± 17.5 (tujuh belas koma lima) lalu AWAL juga meminta kepada Terdakwa agar yang 1 (satu) paket dengan berat perkiraan ± 45 (empat puluh lima) gram diberikan kepada seseorang, namun pada waktu itu AWAL tidak menyebutkan nama, namun dengan cara buang alamat di depan Masjid Anur yang beralamat di Kompleks Bambu kuning Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol, selanjutnya 1 (satu) paket dengan berat perkiraan ± 17.5 (tujuh belas koma lima) gram agar dikirim lagi kepalu dengan di alamatkan ke namanya melalui agen CV. Gemilang yang beralamat di Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol, selanjutnya 1 (satu) paketnya lagi, dengan berat diperikrakan $\pm \pm 17.5$ (tujuh belas koma lima) diberikan kepada Terdakwar sebagai upah karena sudah mau mengikuti perintah yang oleh AWAL pada waktu itu, selanjutnya Terdakwa menyuruh ALDI SAPUTRA untuk mengambil narkoba jenis shabu dari 1 (satu) paket dengan berat ± 17.5 (tujuh belas koma lima) gram yang diberikan oleh AWAL tersebut untuk dijualkan;



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 Wita di rumah saksi di Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol bersama-sama dengan Terdakwa, NURSANTI MAHMUD, NURHIDAYA SYAHRIL, ALDI SAPUTRA dan FEBRIANSYAH mengkonsumsi Narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang diperoleh dari Marwan. Pada saat itu masih ada sisa sabu yang tidak habis dan kemudian saksi melihat sendiri sisa sabu yang tidak habis dikonsumsi tersebut, oleh Terdakwa dipasrahkan kepada ALDI SAPUTRA untuk dijual olesaja dengan harga berapapun;

- Bahwa saksi memastikan baik dirinya, Saksi Tri Puja maupun Aldi SAPUTRA sejatinya tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan perbuatan apapun yang berkaitan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa dalam persidangan menyatakan membenarkan semua point keterangan saksi

5. FEBRIANSYAH R. SALEH alias RIAN dibawah sumpah pada pokoknya N alias TRI PUJA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Terdakwa
- Bahwa saksi juga menjadi Terdakwa bertalian dengan perkara ini, namun disidangkan dalam berkas yang terpisah. Saksi menuturkan semulanya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 20.15 WITA bertempat dikios / Warung Milik Bapak Fahri Arsad yang beralamatkan dilingkungan Bundo kel. Leok II kec. Biau Kab. Buol saksi ditangkap oleh Pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Buol.
- Bahwa saksi mengetahui, dirinya tidak sendiri ditangkap. Selain dirinya, saksi menyebut ada nama-nama lain yang juga ditangkap bertalian dengan perkara ini, yaitu masing masing Terdakwa, Saksi Aldi Saputra, Saksi Inggridt S. Lamaka, Saksi Nursanti Mahmud dan terakhir Saksi Nurhidaya Syahril;
- Bahwa pada suatu waktu, tepatnya pada hari senin tanggal 12 oktober 2020 sekitar pukul 13.00 WITA saksi diajak Aldi Saputra untuk ke desa paleleh, kemudian Sekitar Pukul 17.30 WITA saksi dan Aldi Saputra tiba di Kec. Paleleh Kab. Buol dan langsung menuju ke penginapan dan bertemu dengan Terdakwa dan Inggridt. Lalu saksi mendengar Aldi Saputra menanyakan tentang barang berupa narkotika



jenis shabu kepada Terdakwa dengan mengatakan : “mana barang...?” dan dijawab oleh Terdakwa : “ada sama marwan”.

- Bahwa selanjutnya saksi melihat Terdakwa menghubungi MARWAN melalui telpon, namun saksi tidak mendengar dengan pasti apa yang dibicarakan keduanya;
- Bahwa sekitar Pukul 18.50 WITA orang yang bernama Marwan itu datang ke penginapan tersebut, kemudian Marwan mengajak Aldi Saputra bersama dengan saksi menuju kerumahnya dengan maksud untuk mengambil paket narkoba jenis shabu atas petunjuk dari Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat sendiri setelah tiba di rumah MARWAN lalu MARWAN menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada ALDI SAPUTRA namun sebelum diserahkan MARWAN menimbang terlebih dahulu dengan menggunakan timbangan milik MARWAN yang saksi lihat beratnya + 7,67 (tujuh koma enam puluh tujuh) gram, setelah ALDI SAPUTRA menerima 1 (paket) narkoba jenis shabu tersebut selanjutnya saksi dan ALDI SAPUTRA kembali ke penginapan untuk memperlihatkan kepada Terdakwa narkoba yang diambil tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa pemilik 1 (satu) shaset narkoba jenis shabu dengan berat \pm 7,67 (tujuh koma enam puluh tujuh) gram tersebut yang diterima dari MARWAN itu selanjutnya diserahkan kepada orang yang bernama ERWIN ETO dalam konteks untuk dijual;
- Bahwa saksi memastikan pada dasarnya barang yang diserahkan oleh Aldi Saputra kepada Erwin itu merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa saksi memastikan, baik dirinya, Terdakwa maupun Aldi Saputra sesungguhnya tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memperjualbelikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa dalam persidangan menyatakan membenarkan semua point keterangan saksi

6. NURSANTI MAHMUD alias IDANG alias FARIDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 04.00 Wita, saksi bersama dengan Nurhidaya Syahril datang keruangan pemeriksaan Satuan Reserse Narkoba Polres Buol dengan maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyerahkan diri kepada pihak kepolisian dan mempertanggung jawabkan atas pelanggaran hukum yang telah dilakukan sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu yang dilakukan secara bersama – sama oleh saksi dengan Nurhidaya Syahril, Inggrit S. Lamaka, Terdakwa, Aldi Saputra dan Febriansyah selanjutnya saksi maupun Nurhidaya Syahril dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian, namun saat saksi ditangkap tidak ditemukan adanya barang bukti;

- Bahwa selain saksi dan Nurhidaya Syahril, sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap Inggrit S. Lamaka, Terdakwa, Aldi Saputra dan Febriansyah;

- Bahwa saksi mengkonsumsi narkoba sejak bulan juli 2020 dan terakhir pada hari kamis tanggal 15 oktober 2020 sekitar Pukul 16.30 WITA, bertempat dirumah tempat tinggal Saksi Inggrit di kel. Kali kec. Biau kab. Buol bersama dengan Inggrit, Nurhidaya Syahril, Terdakwa, Aldi Saputra dan Febriansyah. Adapun yang menyediakan narotika jenis shabu saat itu adalah Terdakwa sebanyak 1 (satu) shaset dikemas dengan menggunakan plastik transparan berukuran besar namun pada waktu itu isi dari 1 (satu) shaset narkoba hanya sebagian digunakan sedangkan sisanya yang tidak sampai habis dikonsumsi, saksi lihat sendiri diserahkan oleh Terdakwa kepada Aldi Saputra dengan maksud untuk dijual;

- Bahwa saksi memastikan baik dirinya maupun Terdakwa maupun rekan-rekannya itu sungguhpun sejatinya tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memperjualbelikan nakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa dalam persidangan menyatakan membenarkan semua point keterangan saksi

7. NURHIDAYA SYAHRIL alias NUR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 04.00 Wita, saksi bersama dengan Nursanti Mahmud datang keruangan pemeriksaan Satuan Reserse Narkoba Polres Buol dengan maksud untuk menyerahkan diri kepada pihak kepolisian dan mempertanggung jawabkan atas pelanggaran hukum yang telah dilakukan sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu yang dilakukan secara bersama – sama oleh saksi dengan Nursanti Mahmud,

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inggrit S. Lamaka, Terdakwa, Aldi Saputra dan Febriansyah selanjutnya saksi maupun Nursanti Mahmud dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian, namun saat saksi ditangkap tidak ditemukan adanya barang bukti;

- Bahwa selain saksi dan Nursanti Mahmud, sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap Inggrit S. Lamaka, Terdakwa, Aldi Saputra dan Febriansyah;
- Bahwa saksi mengkonsumsi narkoba sejak bulan juli 2020 dan terakhir pada hari kamis tanggal 15 oktober 2020 sekitar Pukul 16.30 WITA, bertempat di rumah tempat tinggal Saksi Inggridt di kel. Kali kec. Biau kab. Buol bersama dengan Inggridt, Nursanti Mahmud, Terdakwa, Aldi Saputra dan Febriansyah. Adapun yang menyediakan narotika jenis shabu saat itu adalah Terdakwa sebanyak 1 (satu) shaset dikemas dengan menggunakan plastik transparan berukuran besar namun pada waktu itu isi dari 1 (satu) shaset narkoba hanya sebagian digunakan sedangkan sisanya yang tidak sampai habis dikonsumsi, saksi lihat sendiri diserahkan oleh Terdakwa kepada Aldi Saputra dengan maksud untuk dijual;
- Bahwa saksi memastikan baik dirinya maupun Terdakwa maupun rekan-rekannya itu sungguhpun sejatinya tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memperjualbelikan nakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa dalam persidangan menyatakan membenarkan semua point keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020, sekitar Pukul 01.00 WITA, bertempat di Café Bento yang beralamat di Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol Saksi oleh anggota Kepolisian dari satuan reserse narkoba POLRES Buol sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkoba Golongan I Bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yang Terdakwa kenal, yaitu Aldi Saputra alias Erdi dan Febriansyah R. Saleh alias Rian bertalian dengan dirinya;
- Bahwa saat dirinya ditangkap, Terdakwa menuturkan bahwa polisi juga melakukan penggeledahan dan hanya menyita : 1 (satu) Unit Hand Phone, jenis : android, Merk : OPPO, warna : Putih, dengan Nomor IME 1 :

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8655413040237074, Nomor IMEI 2 : 865413040237066 dan Nomor SIM CARD : 0822 5955 1824;

- Bahwa Terdakwa menyatakan dirinya adalah orang yang telah meminta Saksi Aldi Saputra untuk menjualkan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Unit Hand Phone, jenis : android, Merk : OPPO, warna : Putih tersebut memang adalah milik Terdakwa yang dengan Handphone itu pula ia berkomunikasi dengan Aldi Saputra dan rekan rekannya yang lain untuk mengatur penjualan narkotika jenis shabu;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Paket plastic bening transparan yang berukuran besar yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat bruto keseluruhannya + 1,06 (satu koma nol koma enam) gram, yang disimpan dalam 1 (satu) buah Dompot berwarna Coklat dengan Merk GUCCI dan diketemukan saat polisi menangkap saksi Aldi Saputra. Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut memang berasal dari diri Terdakwa dan Terdakwalah yang menyerahkan sendiri barang itu kepada Aldi Saputra dan Terdakwa memastikan barang butki tersebut, memang benar merupakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud dari peneyrahan shabu tersbeut kepada Aldi Saputra adalah untuk dijualkan dengan harga yang tidak ditentukan (berapa-berapa saja jadinya) asalkan biss jadi uang. Soal harga berapapun lakunya, tidak terlalu penting menurut saksi, sebab barang itu pada dasarnya diperoleh Terdakwa tanpa membeli dan juga merupakan sisa barang yang tidak habis dipakai saat mengkonsumsi bersama dengan rekan-rekannya sehari sebelum penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menuturkan pada pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar Pukul 17.30 WITA bertempat di rumah di rumah Saksi Ingridt di Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol, Terdakwa pernah menyerahkan narkotika kepada Saksi Aldi Saputra untuk dijual.
- Bahwa Terdakwa tidak hanya satu kali saja pernah menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada saksi Aldi Saputra untuk dipasarkan atau dijualkan, melainkan sebelumnya Terdakwa telah pernah juga dua kali menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Saksi Aldi Saputra untuk dijualkan, dengan perincian sebagai berikut :
 - Penyerahan pertama, pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020, sekitar Pukul 17.00 WITA, bertempat di rumah Saksi Aldi Saputra di Lingkungan Bumi Nipa Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol. Terdakwa

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat yang tidak diketahui pastinya. Namun demikian, Terdakwa memperkirakan beratnya ± 2 (dua) gram;

➤ Penyerahan kedua, pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020, sekitar Pukul 19.00 WITA, bertempat di rumah Marwan di Desa Paleleh Kec. Paleleh Kab. Buol, pada saat itu Saksi Aldi Saputra bersama-sama dengan Febriansyah R. Saleh alias Rian mengambil narkoba jenis shabu tersebut dari Marwan atas petunjuk dan arahan dari Terdakwa sendiri. Untuk pengambilan kedua ini, yaitu sebanyak 1 (satu) paket dengan beratnya pada waktu itu $\pm 7,67$ (tujuh koma enam puluh tujuh) gram dan barang itu adalah untuk dijual kepada Erwin;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba semua Narkoba jenis shabu tersebut dari temannya yang bernama Awal yang beralamat di kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, hanya dalam satu kali pengiriman dengan kronologis pengiriman diceritakan awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekitar Pukul 12.00 WITA pada waktu itu Terdakwa dihubungi melalui via telpon oleh Awal dan mengatakan kalau dirinya akan mengirimkan barang paket kepada Terdakwa. Kemudian selanjutnya Terdakwa dihubungi kembali oleh Awal via Telpon y pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar Pukul 13.00 WITA, dan mengatakan kalau paket narkoba jenis shabu yang dikirim dari palu menuju kota buol sudah sampai di Agen Tunas Baru yang beralamat di Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol dengan pengiriman ditujukan a/n. : TRI PUJA Alamat Bumi Nipa No. HP : 0822 5955 1824, pengirim : AKBAR COLECTION dan mengatakan kalau barang paket yang dia kirimnya tersebut didalamnya berisikan paket narkoba jenis shabu. Namun mengenai jumlah banyaknya narkoba jenis shabu Terdakwa tidak mengetahui. Awal hanya meminta kepada Terdakwa agar menjemput atau mengambil paket kiriman tersebut dan jika paket kirimannya tersebut sudah ada pada Terdakwa, Awal meminta agar Terdakwa menghubunginya untuk mendapatkan instruksi lebih lanjut mengenai akan diapakan paket narkoba jenis shabu tersebut nantinya.

- Bahwa semula Terdakwa memintakan tolong orang bernama Ari untuk mengambilkan paketan tersebut;

- Bahwa setelah Ari sudah mengambil paketan tersebut, barulah Terdakwa meminta kepada Saksi Aldi Saputra untuk mengambil paket narkoba jenis shabu tersebut dari orang yang bernama Ari dan setelah menerima paket tersebut dari Ari kemudian pada sekitar Pukul 17.30 WITA

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Aldi Saputra menghubungi terdakwa dan menyampaikan kalau paket barang yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut sudah ada pada Saksi Aldi Saputra. Terdakwa kemudian menyampaikan agar Aldi jangan membongkar paket barang tersebut, melainkan menunggu Terdakwa datang karena saat itu Terdakwa sedang berada di Desa Paleleh bersama-sama dengan Saksi Ingridt;

- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Ingridt tiba di rumah Saksi Aldi Saputra kemudian mereka semua Bersama-sama membuka paket tersebut dan didalamnya berisikan 2 (dua) paket ukuran besar narkoba jenis shabu (dengan ukuran yang sama), yang diperkirakan perkiraan berat dari masing-masing paket narkoba jenis shabu tersebut yaitu ± 40 (empat puluh) gram perpaketnya, sehingga berat keseluruhannya yaitu sebanyak ± 80 (delapan puluh) gram.

- Sesuai arahan Awal, Terdakwa kemudian menghubungi Awal dengan menggunakan panggilan video (Video Call) melalui aplikasi Whats App dengan disaksikan juga oleh Saksi Aldi Saputra. Dalam kesempatan itu, orang yang bernama Awal kemudian mengarahkan kepada Terdakwa agar yang 1 (satu) paketnya dengan berat ± 40 (empat puluh) gram ditambahkan lagi narkoba jenis shabunya dengan mengambil narkoba jenis shabu dari paket yang satunya dan perkiraannya sebanyak ± 5 (lima) gram, sehingga perkiraan menjadi ± 45 (empat puluh lima) gram sedangkan yang 1 (satu) paketnya berkurang menjadi dengan perkiraan sebanyak ± 35 (tiga puluh lima) gram. Selanjutnya 1 (satu) paket diperkiraan dengan berat 35 (tiga puluh lima) gram tersebut dibagi lagi menjadi 2 (dua) bagian yang diperkiraan sama beratnya masing-masing menjadi ± 17.5 (tujuh belas koma lima) lalu Awal juga meminta kepada Terdakwa agar yang 1 (satu) paket dengan berat perkiraan ± 45 (empat puluh lima) gram diberikan kepada seseorang, namun pada waktu itu Awal tidak menyebutkan nama, namun dengan cara buang alamat di depan Masjid Anur yang beralamat di Kompleks Bambu kuning Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol. Selanjutnya untuk 1 (satu) paket dengan berat perkiraan ± 17.5 (tujuh belas koma lima) gram agar dikirim lagi kepalu dengan di alamatkan ke namanya melalui agen CV. Gemilang yang beralamat di Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol dan yang 1 (satu) paketnya lagi, dengan berat diperkiraan ± 17.5 (tujuh belas koma lima) diberikan secara cuma-cuma kepada Terdakwa sebagai upah karena sudah mau mengikuti perintah atau petunjuk yang diberikan oleh Awal pada waktu itu. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Tri Puja untuk mengambil

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu dari 1 (satu) paket dengan berat ± 17.5 (tujuh belas koma lima) gram yang diberikan oleh Awal tersebut untuk dijual;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika kemudian Saksi Aldi Saputra menindaklanjuti permintaan saksi tersebut dengan cara membagi paket Narkotika menjadi 2 (dua) bagian dalam kemasan sachet yang diperkirakan sama banyaknya yaitu masing-masing ± 1 gram, kemudian terhadap satu bagian kemasan sachet saksi tersebut membagi/menyisihkannya lagi menjadi 7 bagian dalam bentuk kemasan sachet kecil, kemudian terhadap paket narkotika yang telah dibagi/disihihkan tersebut dijual oleh Aldi yaitu 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dalam kemasan yang diperkirakan ± 1 gram dijual kepada seseorang bernama Erwin dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sebanyak 6 (enam) sachet kemasan kecil dijual secara ecer oleh Aldi kepada beberapa orang yang Namanya tidak diingat lagi oleh terdakwa dengan jumlah keseluruhan Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga total penjualan narkotika jenis shabu tersebut Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa memang pernah bertutur pada Saksi Aldi Saputra jika ia ingin membeli dan memiliki satu unit sepeda motor, oleh karenanya untuk sabu seberat $\pm 7,67$ (tujuh koma enam puluh tujuh) gram yang saksi peroleh pada tanggal 12 Oktober dan telah dijualnya kepada Erwin, saksi pernah mendengar sendiri Terdakwa berjanji menarik harga sejumlah Rp9.000.000,- (Sembilan juta rupiah). Kemudian yang Saksi Aldi akan berikan ke saksi Terdakwa rencananya hanya sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk keperluan Terdakwa membeli motor. Untuk nominal yang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), akan dikonstruksikan sebagai keuntungan bagi Aldi. Namun keseluruhan keuntungan tersebut belum diterima dari Erwin karena Terdakwa dan saksi Aldi sudah terlebih dahulu ditangkap;

- Bahwa Terdakwa menuturkan sesungguhnya dirinya tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual atau memperdagangkan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama pada Terdakwa dan juga Penasehat dalam untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan juga ahli, namun Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara tegas dalam persidangan

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan juga ahli untuk didengar keterangannya :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Hand Phone, jenis : android, Merk : OPPO, warna : Putih, dengan Nomor IME 1 : 8655413040237074, Nomor IMEI 2 : 865413040237066 dan Nomor SIM CARD : 0822 5955 1824;
- 1 (satu) Paket plastic bening transparan yang berukuran besar yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat bruto keseluruhannya + 1,06 (satu koma nol koma enam) gram;
- 1 (satu) buah Dompot berwarna Coklat dengan Merk GUCCI;
- 1 (satu) Unit Hand Phone, jenis : android, Merk : XIAOMI, warna : Hitam, dengan Nomor IME 1 : 865073052422681, dan Nomor SIM CARD : 0822 6446 0102;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendapati semua Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini, telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol. Saksi-saksi serta Terdakwa telah membenarkan barang bukti dimaksud, oleh karenanya terhadap barang bukti dimaksud dapat dipergunakan untuk menyusun pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Surat Keterangan dari UPT RSUD Mokoyurli Kabupaten Buol No: 350/30.03/RSUD/2020 tanggal 11 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hardiman, dengan jabatan Penanggungjawab Laboratorium RSUD Mokoyurli Kabupaten Buol,
2. Hasil Pemeriksaan Ahli di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar. Sesuai dengan Hasil pemeriksaan dengan Nomor LAB : 4889/NNF/XI/2020, tanggal 4 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyatakan ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020, sekitar Pukul 00.15 WITA di kediaman isteri Terdakwa yang beralamat di Desa Daulan, Kec. Bokat Kab. Buol;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah polisi dari satuan reserse narkoba POLRES Buol;

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa membenarkan, polisi juga melakukan tindakan penggeledahan saat melakukan penangkapan atas diri Terdakwa
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan pada proses penangkapannya tersebut, Terdakwa membenarkan polisi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Hand Phone, jenis : android, Merk : OPPO, warna : Putih, dengan Nomor IME 1 : 8655413040237074, Nomor IMEI 2 : 865413040237066 dan Nomor SIM CARD : 0822 5955 1824, yang diketemukan sedang dalam penguasaan diri Terdakwa karena ia pegang dengan menggunakan tangan kanannya sendiri pada waktu;
- Bahwa Terdakwa menyatakan dirinya pernah meminta saksi yang bernama Aldi Saputra yang menjadi Terdakwa dalam berkas yang terpisah untuk menjualkan Narkotika jenis shabu dan saksi tersebut juga menyanggupi permintaan Terdakwa;
- Bahwa terkait temuan barang bukti berupa 1 (satu) Paket plastic bening transparan yang berukuran besar yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat bruto keseluruhannya + 1,06 (satu koma nol koma enam) gram yang ditemukan dari proses penggeledahan di tempat penangkapan saksi Aldi Saputra tersebut, Terdakwa menyatakan barang bukti tersebut memang benar-benar merupakan Narkotika jenis Shabu dan barang itu memang benar-benar berasal dari Terdakwa yang diambil oleh Saksi Aldi Saputra pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020, sekitar pukul 17.30. Penyerahan barang bukti tersebut, dilakukan oleh Terdakwa bertempat di rumah Saksi Ingridt di Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol yang disaksikan oleh Ingridt, Nursanti Mahmud dan Nurhidaya Syahril. Maksud dari penyerahan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi tersebut adalah untuk dijualkan dengan harga yang tidak ditentukan (berapa-berapa saja jadinya);
- Bahwa barang bukti hasil penggeledahan terhadap Saksi Aldi Saputra tersebut, sifatnya merupakan stock barang dagangan yang belum laku terjual dan bukan simpanan shabu untuk akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa bukan hanya satu kali itu saja menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada saksi Aldi Saputra untuk dipasarkan atau dijualkan, melainkan sebelumnya terdakwa telah pernah juga dua kali menyerahkan narkotika jenis shabu dari Saksi Aldi Saputra untuk dijualkan, dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerimaan pertama, pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020, sekitar Pukul 17.00 WITA, bertempat di rumah Saksi Aldi Saputra di Lingkungan Bumi Nipa Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol. Terdakwa menerima sebanyak 1 (satu) paket dengan berat yang tidak diketahui pastinya, karena Saksi Aldi Saputra maupun Terdakwa tidak menimbanginya. Namun mereka berdua memperkirakan beratnya ± 2 (dua) gram.
- Penerimaan kedua, pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020, sekitar Pukul 19.00 WITA, bertempat di rumah Marwan di Desa Paleleh Kec. Paleleh Kab. Buol, pada saat itu Saksi Aldi Saputra bersama-sama dengan Saksi Febriansyah R. Saleh alias Rian mengambil narkotika jenis shabu tersebut dari Marwan atas petunjuk dan arahan dari Terdakwa sendiri. Untuk pengambilan kedua ini, yaitu sebanyak 1 (satu) paket dengan beratnya pada waktu itu $\pm 7,67$ (tujuh koma enam puluh tujuh) gram dan barang itu adalah untuk Terdakwa jual kepada Erwin;
- Bahwa Saksi Aldi Saputra mendapatkan keuntungan berupa uang dan juga keuntungan berupa menggunakan jenis shabu karena sudah mau menjualkan narkotika jenis shabu dari Terdakwa. Dengan perincian, keseluruhan hasil penjualan shabu yang seberat ± 2 (dua) gram adalah sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Aldi Saputra kemudian hendak menyetorkan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa memberikan arahan agar uang itu diserahkan saja kepada Ibunda Terdakwa;
- Bahwa dari jumlah itu, yang Saksi Aldi Saputra setorkan kembali kepada Terdakwa melalui ibunya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian selisih yang tidak disetorkan oleh Saksi Aldi Saputra sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) merupakan keuntungan saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah menyatakan keinginannya untuk membeli sebuah motor kepada Saksi Aldi Saputra;
- Bahwa untuk shabu seberat $\pm 7,67$ (tujuh koma enam puluh tujuh) gram yang telah dijual kepada Erwin, semula Saksi Aldi Saputra merencanakan akan menetapkan harga sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan ia hanya akan menarik keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian rencananya oleh Saksi Aldi Saputra akan diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Bul



keperluan Terdakwa membeli motor. Namun keseluruhan rencana itu terpaksa harus batal dan tidak dapat dicapai, karena baik Saksi Aldi Saputra maupun Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap sebelum menikmati uang hasil penjualan sabu seberat $\pm 7,67$ (tujuh koma enam puluh tujuh) gram tersebut;

- Bahwa dengan demikian menurut baik menurut keterangan Terdakwa, maupun keterangan Saksi Aldi Saputra Terdakwa dan juga Saksi Febriansyah R. Saleh yang tidak dibantah oleh Terdakwa, total jumlah barang narkoba jenis shabu yang telah berhasil Terdakwa bersama Saksi Aldi Saputra jual atau edarkan setidaknya-tidaknnya adalah mencapai 9 (Sembilan) gram;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak pernah memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual, narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim memastikan telah secara lengkap mempertimbangkan segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan namun tidak tertuang dalam putusan ini, harus dinyatakan telah turut dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim dalam menyusun putusan ini dan harus pula dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan
3. Narkoba Golongan I bukan tanaman ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur ini sejatinya menunjuk pada subyek hukum yang dapat dituntut dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat keadaan-keadaan yang menghapuskan pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Selain itu, karena UU Narkotika mengakomodir korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, maka terbuka peluang dalam unsur setiap orang untuk menjadikan suatu Korporasi sebagai Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam persidangan dijumpai fakta penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Buol telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa yang bernama Tri Puja Widiatri alias Tri Puja alias Tri yang setelah diperiksa identitasnya adalah benar sesuai dengan Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Terdakwa selalu dapat hadir dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun dan tidak pula mengalami gangguan mental. Ia dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan di persidangan dengan baik dan lancar dalam bahasa Indonesia yang fasih.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terurai di atas, membuat Majelis Hakim berkeyakinan tidak terjadi *error in persona* dalam proses persidangan perkara ini dan Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum adalah individu yang memang layak untuk disidangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Pertama dari Pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim perlu menekankan unsur ini terdiri dari 7 (tujuh) bentuk perbuatan yang dihubungkan dengan kata atau. Hal ini dengan sendirinya menunjukkan, perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan itu bersifat alternatif. Artinya, cukup dengan terpenuhinya salah satu saja dari 7 (tujuh) bentuk perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika perbuatan tersebut maka unsur ini pun dapat dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa menurut **pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009**, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa “*secara tanpa hak atau melawan hukum*” dalam unsur ini adalah harus ditafsirkan pelaku itu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau instansi yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan menunjuk terlebih dahulu fakta-fakta hukum yang memiliki keterkaitan dengan unsur ini, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menyatakan dirinya pernah meminta saksi yang bernama Aldi Saputra yang menjadi Terdakwa dalam berkas yang terpisah untuk menjualkan Narkotika jenis shabu dan saksi tersebut juga menyanggupi permintaan Terdakwa;
- Bahwa terkait temuan barang bukti berupa 1 (satu) Paket plastic bening transparan yang berukuran besar yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat bruto keseluruhannya + 1,06 (satu koma nol koma enam) gram yang ditemukan dari proses penggeledahan di tempat penangkapan saksi Aldi Saputra tersebut, Terdakwa menyatakan barang bukti tersebut memang benar-benar merupakan Narkotika jenis Shabu dan barang itu memang benar-benar berasal dari Terdakwa yang diambil oleh Saksi Aldi Saputra pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020, sekitar pukul 17.30. Penyerahan barang bukti tersebut, dilakukan oleh Terdakwa bertempat di rumah Saksi Ingridt di Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol yang disaksikan oleh Ingridt, Nursanti Mahmud dan Nurhidaya Syahril. Maksud dari penyerahan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi tersebut adalah untuk dijualkan dengan harga yang tidak ditentukan (berapa-berapa saja jadinya);
- Bahwa barang bukti hasil penggeledahan terhadap Saksi Aldi Saputra tersebut, sifatnya merupakan stock barang dagangan yang belum laku terjual dan bukan simpanan shabu untuk akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa bukan hanya satu kali itu saja menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada saksi Aldi Saputra untuk dipasarkan atau dijualkan, melainkan sebelumnya terdakwa telah pernah juga dua kali

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Bul



menyerahkan narkotika jenis shabu dari Saksi Aldi Saputra untuk dijualkan, dengan perincian sebagai berikut :

- Penerimaan pertama, pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020, sekitar Pukul 17.00 WITA, bertempat di rumah Saksi Aldi Saputra di Lingkungan Bumi Nipa Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol. Terdakwa menerima sebanyak 1 (satu) paket dengan berat yang tidak diketahui pastinya, karena Saksi Aldi Saputra maupun Terdakwa tidak menimbanginya. Namun mereka berdua memperkirakan beratnya \pm 2 (dua) gram.
- Penerimaan kedua, pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020, sekitar Pukul 19.00 WITA, bertempat di rumah Marwan di Desa Paleleh Kec. Paleleh Kab. Buol, pada saat itu Saksi Aldi Saputra bersama-sama dengan Saksi Febriansyah R. Saleh alias Rian mengambil narkotika jenis shabu tersebut dari Marwan atas petunjuk dan arahan dari Terdakwa sendiri. Untuk pengambilan kedua ini, yaitu sebanyak 1 (satu) paket dengan beratnya pada waktu itu \pm 7,67 (tujuh koma enam puluh tujuh) gram dan barang itu adalah untuk Terdakwa jual kepada Erwin;
- Bahwa Saksi Aldi Saputra mendapatkan keuntungan berupa uang dan juga keuntungan berupa menggunakan jenis shabu karena sudah mau menjualkan narkotika jenis shabu dari Terdakwa. Dengan perincian, keseluruhan hasil penjualan shabu yang seberat \pm 2 (dua) gram adalah sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi Aldi Saputra kemudian hendak menyetorkan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa memberikan arahan agar uang itu diserahkan saja kepada Ibunda Terdakwa;
- Bahwa dari jumlah itu, yang Saksi Aldi Saputra setorkan kembali kepada Terdakwa melalui ibunya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian selisih yang tidak disetorkan oleh Saksi Aldi Saputra sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) merupakan keuntungan saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah menyatakan keinginannya untuk membeli sebuah motor kepada Saksi Aldi Saputra
- Bahwa untuk shabu seberat \pm 7,67 (tujuh koma enam puluh tujuh) gram yang telah dijual kepada Erwin, semula Saksi Aldi Saputra merencanakan akan menetapkan harga sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan ia hanya akan menarik keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta



rupiah). Kemudian rencananya oleh Saksi Aldi Saputra akan diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk keperluan Terdakwa membeli motor. Namun keseluruhan rencana itu terpaksa harus batal dan tidak dapat dicapai, karena baik Saksi Aldi Saputra maupun Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap sebelum menikmati uang hasil penjualan sabu seberat $\pm 7,67$ (tujuh koma enam puluh tujuh) gram tersebut;

- Bahwa dengan demikian menurut baik menurut keterangan Terdakwa, maupun keterangan Saksi Aldi Saputra Terdakwa dan juga Saksi Febriansyah R. Saleh yang tidak dibanytah oleh Terdakwa, total jumlah barang narkoba jenis shabu yang telah berhasil Terdakwa bersama Saksi Aldi Saputra jual atau edarkan setidaknya-tidaknya adalah mencapai 9 (Sembilan) gram;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak pernah memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual, narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa untuk menjual Narkoba sangat jelas urutannya dimulai dari sikap Saksi Aldi Saputra yang menyanggupi permintaan Terdakwa untuk menjual Narkoba jenis Shabu dengan mana kesanggupan itu termanifestasikan dalam bentuk yang konkret berupa perbuatan Saksi tersebut menerima penyerahan stock barang Narkoba jenis shabu dari saksi Terdakwa dilanjutkan dengan perbuatan Saksi Aldi Saputra memindahkan penguasaan shabu itu dari dirinya untuk kemudian selanjutnya menerima penyerahan sejumlah uang sebagai pembayaran harga narkoba jenis shabu dari mereka yang menjadi pembeli shabu. Seluruh kegiatan tersebut ditutup dengan penyerahan uang hasil penjualan barang dagangan Shabu oleh Saksi Aldi Saputra kepada Terdakwa yang dalam hal ini Terdakwa arahkan untuk uang hasil penjualan shabu tersebut diberikan kepada Ibundanya saja. Rangkaian Kegiatan ini menurut pendapat Majelis Hakim, tak ubahnya seperti perbuatan rangkaian transaksi bisnis dalam sebuah mata rantai perdagangan barang dan telah membentuk keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa memang telah menjadi inisiator untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut secara sistematis dan telah pula mendapatkan keuntungan finansial dari tindakannya memperjualbelikan Narkoba jenis shabu tersebut. Majelis Hakim perlu menekankan 3 (tiga) hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memang pernah menyuruh atau meminta Saksi Aldi Saputra untuk menjual Narkoba jenis Shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun Terdakwa tidak sempat menerima penyerahan uang hasil setoran penjualan Shabu dari Saksi Aldi Saputra, namun penyerahan uang hasil penjualan shabu kepada Ibunda Terdakwa jelas merupakan arahan atau kehendak Terdakwa sendiri
- Bahwa *levering* atau penyerahan barang dagangan berupa Narkotika jenis shabu, yang ditunjukkan dengan perpindahan penguasaan barang dagangan dari pembeli kepada penjual, jelas telah terjadi

Di titik inilah perbuatan Terdakwa demi hukum harus dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan menjual narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau secara melawan hukum, karena berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa terdakwa tidak pernah memiliki ijin dari pihak berwenang, padahal peredaran Narkotika yang harus dilakukan secara ketat dengan pengawasan oleh Negara untuk kepentingan kesehatan ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan. Hukum telah tegas mengkonstruksikan kewajiban setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, terlebih dahulu harus memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang. Oleh karenanya harus dinyatakan pula perbuatan terdakwa menjual narkotika itu adalah tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan hukum di atas, haruslah dinyatakan unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa dalam menyusun putusan ini Majelis Hakim memperhatikan, dokumen yang ada dalam Berkas Perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4889 / NNF / XI / 2020 yang diterbitkan oleh Bidang Laboratorium Forensi POLDA Sulawesi Selatan tertanggal 4 Desember 2020 yang pada pokoknya menerangkan setelah memeriksa barang bukti perkara atas nama Tersangka Aldi Saputra dan Tri Puja berupa :

- 1 (sachet) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5920 gram

Telah dinyatakan kesemua isinya itu positif mengandung Metamfetamina

Menimbang, bahwa Metamfetamina telah jelas jelas merupakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana tercantum dalam Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa majelis hakim juga memperhatikan salah satu point keterangan Terdakwa bahwa memang benar barang yang ia mintakan kepada Saksi Aldi Saputra untuk dijualkan adalah benar-benar barang berupa narkoba jenis shabu.:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga yang merupakan unsur terakhir dari Pasal ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum ;

Menimbang, bahwa merujuk pada semua proses pembuktian di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, tidak sedikitpun diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam dimensi perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Selain itu, tidak dimilikinya izin yang sah oleh Terdakwa untuk menjual narkoba tersebut, telah dengan sendirinya menunjukkan adanya sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari semua uraian di atas, juga telah membentuk keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya itu dilarang, namun mereka tetap saja menghendaki untuk meneruskan melakukan perbuatan mengedarkan Narkoba secara melawan hukum. Dengan demikian, Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan usia Terdakwa sebagaimana nampak dari Surat Keterangan Perekaman KTP elektronik milik Terdakwa dalam berkas perkara. Diketahui bahwa pada saat tanggal putusan ini dibacakan, Terdakwa berusia 20 (dua puluh) tahun. Usia tersebut menjadikan Terdakwa sebagai seorang subjek hukum yang harus dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan merujuk pada semua uraian di atas, maka sangatlah jelas Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terhadap substansi nota pembelaan yang disusun sendiri oleh Terdakwa, hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap dalil yang menyatakan penangkapan terhadap dirinya tidak dilakukan secara sah dan tidak sesuai kaidah hukum, Majelis Hakim



tidak dapat meyakini kebenaran dalil tersebut. Hal ini dikarenakan, Terdakwa sendiri justru membenarkan dan tidak membantah keterangan 2 (dua) orang saksi dari Penyidik Satuan RESKOB POLRES Buol yang telah menangkapnya dan telah dihadirkan di persidangan tanggal 2 Februari 2021, untuk diperdengarkan keterangannya. 2 (dua) orang saksi dari Penyidik Satuan RESKOB POLRES Buol tersebut, masing-masing bernama Andri Supriadi M dan Oscar Novianto. Mereka berdua di bawah sumpah memberikan keterangan bahwa tindakan penangkapan dan pengeledahan yang mereka lakukan telah dilengkapi dengan surat perintah tugas dan mereka memastikan seluruh rangkaian pelaksanaannya sudah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Andainya keterangan mereka tidak benar, Terdakwa seharusnya menyanggahnya untuk dicatat dalam berita acara dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Menjadi suatu hal yang sifatnya kontradiktif jika terdakwa tidak membantah keterangan saksi yang menerangkan proses penangkapannya, namun Terdakwa mempersoalkannya dalam noat pembelaan. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat dalil ini patut untuk dikesampingkan;

- Bahwa terhadap sikap Terdakwa yang mempersoalkan tidak dilakukannya penegakan hukum terhadap seorang Lelaki yang bernama Awal, Majelis Hakim berpendapat, pada prinsipnya Pengadilan tidak boleh menolak perkara pidana yang sudah dilimpahkan oleh Penuntut Umum dan segenap hakim pada Pengadilan Negeri Buol tentunya siap sedia jika ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Buol untuk menyidangkan perkara apapun yang dilimpahkan oleh Penuntut Umum yang telah selesai menyusun Dakwaan berbasis pada berkas penyidikan atas nama seseorang Tersangka yang telah dinyatakan lengkap. Bertalian dengan hal tersebut, perlu difahami bahwa dalam kaidah Hukum Acara Pidana terdapatlah azas yang begitu dikenal, namanya "*Judex ne Procedat ex officio*". Azas itu pada pokoknya mengajarkan : inisiatif untuk mengajukan tuntutan diserahkan sepenuhnya kepada Pihak yang memiliki kewenangan untuk itu, hakim bersifat pasif menunggu datangnya pelimpahan perkara yang datang kepada pengadilan namun saat sudah dilimpahkan, hakim haruslah aktif untuk membuktikan kebenaran perkara itu. Dengan kata lain, jika merujuk pada eksistensi azas tersebut, maka seseorang tidak dapat meminta hakim dengan alasan apapun untuk memberikan putusan terhadap perkara yang tidak ada. Dengan sendirinya, Majelis Hakimpun tidak memiliki kewenangan untuk meminta apalagi menekan penyidik dari Satuan Reserse Narkoba

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLRES Buol ataupun Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Buol untuk segera melakukan serangkaian proses penegakan hukum kepada orang yang bernama Awal tersebut

- Bahwa terhadap dalil yang menyatakan tuntutan jaksa bersifat imajinatif dan manipulative karena penuntut umum gagal membuktikan dakwaannya, dengan sendirinya haruslah ditolak. Namun demikian, jika harus menyusun kembali pertimbangan hukum dan alasan penolakan tersebut dalam bagian ini, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut hanya akan menimbulkan redundansi. Hal ini disebabkan, Majelis Hakim telah menyusun secara komprehensif pertimbangan hukumnya dalam tiap unsur pasal yang dinyatakan terbukti dengan mempertautkan pada fakta-fakta hukum yang terkuak di persidangan. Dari pernyataan Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal dalam dakwaan alternative pertama, telah dengan sendirinya menunjukkan Penuntut Umum telah berhasil membuktikan unsur demi unsur Pasal dalam Dakwaan Alternatif pertama;

- Bahwa terhadap permintaan untuk menjatuhkan putusan bebas, Majelis Hakim berpendapat tidak dapat mengabulkan hal tersebut. Namun demikian, demikian Majelis Hakim sepakat dengan permintan akhir dalam duplik tersebut untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan ini

Di atas segalanya, Majelis Hakim kemudian mempelajari substansi duplik yang ada, dimana pada pokoknya tertuanglah keadaan bahwa Terdakwa ternyata tidak mengetahui apa apa perihal isi dari nota pembelaan pribadinya, karena hanya dibuatkan oleh orang lain sebagai ikhtiar keluarga untuk bisa membantunya menghadapi proses hukum. Nota pembelaan mana diserahkan dalam bentuk yang sudah jadi kepada Terdakwa yang sedang ditahan dan Terdakwa hanya tinggal menandatangani. Majelis Hakim mendapati bahwa Nota Pembelaan Pribadi yang ditandatangani oleh Terdakwa itu ternyata tidak dibuatnya sendiri dan hanya dibuatkan oleh orang yang tidak pernah mengikuti setiap rangkaian proses persidangan. Berdasarkan semua pertimbangan dan keadaan di atas, Majelis Hakim menyatakan keseluruhan isi dari pembelaan yang disusun oleh Terdakwa secara pribadi haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan tindakan penangkapan dan penahanan yang sah dalam Rumah Tahanan Negara, maka dalam amar putusan ini haruslah dinyatakan lamanya

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penangkapan dan juga penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap dirinya telah dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan dalam amar putusan ini agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap semua barang bukti yang telah diajukan oleh penuntut umum dalam perkara Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Bul atas nama Terdakwa Aldi Saputra berupa :

- 1 (satu) Paket plastic bening transparan yang berukuran besar yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat bruto keseluruhannya + 1,06 (satu koma nol koma enam) gram;
- 1 (satu) buah Dompot berwarna Coklat dengan Merk GUCCI;
- 1 (satu) Unit Hand Phone, jenis : android, Merk : XIAOMI, warna : Hitam, dengan Nomor IMEI 1 : 865073052422681, dan Nomor SIM CARD : 0822 6446 0102;

Telah diputuskan untuk tetap disimpan dalam penguasaan penuntut umum dan akan dipergunakan untuk serta diputuskan dalam persidangan perkara Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Bul atas nama Terdakwa Tri Puja Widiatri. Hal tersebut disebabkan perkara Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Bul atas nama Terdakwa Aldi Saputra tersebut merupakan *splitsing* dari perkara ini dan telah dapat diputus lebih dulu karena setelah sidang dengan agenda pembelaan, penuntut umum tidak mengajukan waktu untuk menyusun replik secara tertulis sebagaimana terjadi dalam perkara Terdakwa Tri Puja Widiatri ini. Dengan demikian, terhadap kesemua barang bukti tersebut haruslah diputuskan pula dalam perkara ini sebagaimana nantinya tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti untuk perkara Terdakwa sendiri berupa :

- 1 (satu) Unit Hand Phone, jenis : android, Merk : OPPO, warna : Putih, dengan Nomor IME 1 : 8655413040237074, Nomor IMEI 2 : 865413040237066 dan Nomor SIM CARD : 0822 5955 1824

Ternyata barang bukti tersebut dipergunakan Terdakwa untuk mengatur atau mengendalikan perbuatan menjual Narkotika jenis shabu, maka dalam tipologi barang bukti yang ada dalam keputusaaan hukum acara pidana, 1 (satu) Unit Hand Phone, jenis : android, Merk : OPPO, warna : Putih, dengan Nomor IME 1 : 8655413040237074, Nomor IMEI 2 : 865413040237066 dan Nomor SIM

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CARD : 0822 5955 1824 tersebut haruslah diklasifikasikan sebagai *instrumenta delicti* atau barang yang digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan. Terhadap barang bukti yang seperti demikian, haruslah dinyatakan dalam amar putusan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal yang dituntut oleh Penuntut Umum, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum tentang lamanya pidana penjara yang harus dijalani oleh Terdakwa. Hal ini dikarenakan, dalam menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim harus benar-benar mempertimbangkannya secara komprehensif dari sudut pandang keadilan dan menarik pemikiran berbasis pendekatan kasuistik dengan membandingkan putusan-putusan terdahulu atas pengenaan pidana Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Majelis Hakim tidak semata-mata melihat temuan barang bukti yang berhasil didapatkan penyidik saat melakukan penangkapan dan telah ditimbang sejak dalam proses penyidikan, karena barang bukti itu pada faktanya hanya sebatas simpanan barang dagangan Narkotika jenis shabu yang belum berhasil dijual oleh Terdakwa. Lebih jauh, Majelis Hakim secara mendalam juga memperhatikan total berat barang bukti yang telah berhasil diedarkan oleh Terdakwa yang beratnya mencapai setidaknya-tidaknya 9 (sembilan) gram berdasarkan alat bukti keterangan Terdakwa sendiri digabungkan dengan keterangan Saksi Aldi Saputra dan juga Saksi Febriansyah R. Saleh alias Ryan yang tidak dibantah oleh Terdakwa yang kesemuanya terdapat persesuaian satu sama lain. Sehingga, lamanya pidana penjara yang harus dijalani oleh Terdakwa adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap jumlah pidana denda yang harus dibayarkan Terdakwa dan juga lamanya masa pidana pengganti denda yang harus dijalani oleh Terdakwa jika tidak membayar pidana denda tersebut, Majelis Hakim menyatakan sepakat dengan tuntutan penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa adalah inisiator utama dalam perkara ini untuk mengedarkan atau menjual Narkotika golongan I jenis Shabu secara berkomplot dengan saksi Aldi Saputra;

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah total berat barang Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang telah beredar karena berhasil Terdakwa jual mencapai 9 (Sembilan) gram atau sudah lebih dari 5 (lima) gram;
- Terdakwa telah memperoleh keuntungan finansial dari Narkotika jenis shabu yang ia jual;
- Perbuatan Terdakwa menjual Narkotika dapat merusak kehidupan generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan semangat Pemerintah untuk melakukan pemberantasan Narkotika;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam menyampaikan keterangannya selama dalam proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah memiliki anak yang harus ia didik dan ia besarkan dengan baik setelah selesai menjalani pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terhadap dirinya haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TRI PUJA WIDIATRI alias TRI PUJA alias TRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I (satu), sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda itu tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Bul



3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan juga penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Hand Phone, jenis : android, Merk : OPPO, warna : Putih, dengan Nomor IME 1 : 8655413040237074, Nomor IMEI 2 : 865413040237066 dan Nomor SIM CARD : 0822 5955 1824,;
 - 1 (satu) Paket plastic bening transparan yang berukuran besar yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat bruto keseluruhannya + 1,06 (satu koma nol koma enam) gram;
 - 1 (satu) buah Dompot berwarna Coklat dengan Merk GUCCI;
 - 1 (satu) Unit Hand Phone, jenis : android, Merk : XIAOMI, warna : Hitam, dengan Nomor IME 1 : 865073052422681, dan Nomor SIM CARD : 0822 6446 0102;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021, oleh kami, Agung Dian Syahputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ryanda Putra, S.H. dan Hasyril Maulana Munthe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Femmy Yanis, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Dicky Septiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ryanda Putra, S.H.

Agung Dian Syahputra, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hasyril Maulana Munthe, S.H.

Panitera Pengganti,

Femmy Yanis

Halaman 57 dari 57 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)